

DISERTASI

**PENGARUH KLAIM KEDAULATAN INDONESIA TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN
WILAYAH LAUT**

**THE INFLUENCE OF INDONESIAN SOVEREIGNTY CLAIMS
ON THE SETTLEMENT OF SEA BORDER DISPUTES**

POPI TUHULELE

P0400316413



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

**PENGARUH KLAIM KEDAULATAN INDONESIA TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN
WILAYAH LAUT**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi
ILMU HUKUM**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**POPI TUHULELE
P0400316413**

Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN DISERTASI

**PENGARUH KLAIM KEDAULATAN INDONESIA TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN WILAYAH LAUT**

Disusun dan diajukan oleh:

POPI TUHULELE
P0400316413

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 22 Maret 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H.
NIP. 195010271980031002

Co-Promotor,

Co-Promotor,

Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H.
NIP. 195507021988101001

Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 196410051989031004

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Popi Tuhulele
Nim : PO400316413
Program Studi : S3 Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam disertasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Makassar,...Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Popi Tuhulele

PRAKATA

Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan maunah-nya kepada penulis, sehingga penulisan disertasi yang berjudul: “*Pengaruh Klaim Kedaulatan Indonesia Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbatasan Wilayah Laut* dapat terselesaikan” dapat penulis selesaikan. Penulisan disertasi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari sungguh bahwa naskah disertasi ini jauh dari sempurna. Di sisi lain, kondisi pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini telah mempengaruhi proses penyelesaian disertasi ini, walaupun pada akhirnya penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, niscaya penulisan disertasi ini akan kurang lancar dalam pelaksanaannya. Untuk itu melalui pengantar ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sejumlah pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian disertasi ini.

Kepada Prof. Dr. Marcel Hendrapati, S.H., M.H. selaku Promotor, kepada Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H, dan Prof. Dr. Muhammad. Ashri, S.H., M.H, selaku Ko-Promotor, yang telah dengan kesabaran membimbing dan memberikan arahan serta semangat dalam proses penulisan disertasi, di tengah kondisi pandemi ini.

Kepada dewan penguji Prof. Dr. Alma Manuputy, S.H., M.H, Prof. Dr. Yudhariksawan, S.H.,M.H, Dr. Maskun, S.H., LL.M, Dr. dan Dr. lin Karita Sakharina, S.H., MA. Selaku tim penguji yang meberikan tanggapan, masukan dan arahan yang sangat penting dalam penulisan disertasi ini.

kepada Rektor Universitas Hasanuddin untuk kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Universitas Hasanuddin Makassar.

Kepada Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya untuk kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menimba ilmu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Ketua Program studi (KPS) S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk dukungannya dalam penyelesaian studi S3 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kepada Para Guru Besar dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengampu mata kuliah selama perkuliahan, yang telah mencurahkan segenap ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama studi pada Prodi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sehingga memberikan cakrawala pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam memahami dan belajar hukum internasional yang selalu dinamis.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada pengelola Program Studi pascasarjana S3 Fakultas Hukum beserta seluruh jajaran pegawai yang telah membantu kami selama proses studi kami. Semoga menjadi kebajikan bagi kita semua.

Terimakasih kepada teman-teman angkatan 2016 dan 2014 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Trimakasih telah menjadi kawan dalam interaksi perkuliahan maupun dalam pergaulan selama studi. Semoga hal itu dapat menjadi manfaat bagi kita semua nantinya.

Terimakasih yang tidak ada abisnya saya sampaikan kepada keluarga tercinta, Ba (Aba) dan mama (alm), Papa Id (alm) dan Muna (alm) atas semua dukungannya untuk pendidikan dan kelancaran studi ini hingga selesai. Terutama kepada suami penulis, Taufik Awalianto, S.Pi yang dengan kasih sayang dan kesabarannya dengan tiada henti-hentinya memberikan doa dan dukungannya kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan kasih sayang-nya.

Akhinya, dengan segala kerendahan hati dari lubuk hati yang dalam penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk seluruh pihak yang telah membantu penulis baik dalam masa studi maupun dalam proses penulisan disertasi ini, baik secara moril maupun materil, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang lebih. Amiin

Makassar,....Februari 2021

Popi Tuhulele

ABSTRAK

Popi Tuhulele: Pengaruh Klaim Kedaulatan Indonesia Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbatasan Wilayah Laut. Di bimbing oleh Marcel Hendrapati, S.M. Noor dan Muhammad Ashri, sebagai promotor dan ko-promotor.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis klaim kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan atas delimitasi wilayah negara di laut; menelaah dan menganalisis status dan pemanfaatan perbatasan wilayah laut yang belum ditetapkan sebagai alternatif penyelesaian sementara; dan mengkonstruksi penyelesaian sengketa penetapan batas wilayah laut jika terjadi tumpang tindih klaim (*overlapping claim*).

Metode hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam instrumen hukum internasional terutama hukum laut internasional dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) pada bahan hukum primer dan data yang dikaji dan dianalisis substansinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim kedaulatan Indonesia menunjukkan komitmen politik maupun hukum Indonesia terhadap kepemilikan wilayah negara di laut. Klaim kedaulatan menyebabkan tumpang tindih klaim yang berpotensi melahirkan sengketa kedaulatan teritorial. Klaim kedaulatan dapat mendorong negosiasi delimitasi wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga. Hambatan delimitasi Indonesia terkait dengan isu kedaulatan teritorial dan keamanan, perbedaan penerapan prinsip dan metode garis pangkal dan perbedaan interpretasi hukum dalam penetapan zona maritim tertentu. Pemanfaatan dan pengembangan bersama wilayah laut yang belum ditetapkan merupakan solusi sementara penyelesaian sengketa penetapan delimitasi wilayah laut. Pengembangan bersama dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya alam, penegakan hukum, perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya perikanan bagi nelayan tradisional. *Equitable principle* dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan keadaan yang relevan adalah guna mencapai solusi yang *equitable* terutama bagi negara kepulauan dan negara pantai.

Kata kunci: UNCLOS 1982, Klaim Kedaulatan, Penyelesaian Sengketa Internasional, Negara Kepulauan, Zona Pengembangan Bersama.

ABSTRACT

Popi Tuhulele: The Influence of Indonesian Sovereignty Claims on the Settlement of Sea Border Disputes. Supervised by Marcel Hendrapati, S.M. Noor, and Muhammad Ashri, as a promotor and co-promotor respectively.

This study aims to examine and analyze Indonesia's sovereignty claims as an archipelago over the delimitation of the state's territory at sea; to examine and analyze the status and utilization of maritime boundaries that have not been established as an alternative to the temporary settlement; and to construct the settlement of disputes over the determination of maritime boundaries if there are overlapping claims.

The legal method used in this study is normative legal research, which includes research on the basic principles contained in international legal instruments, especially international law of the sea using a conceptual approach, a statute approach and a case approach. Data were analyzed using content analysis on the primary legal materials and data that were examined and analyzed substance.

The results show that Indonesia's sovereignty claims show Indonesia's political and legal commitment to the ownership of the country's territory at sea. Sovereignty claims cause overlapping claims that have the potential to give rise to territorial sovereignty disputes. Claims of sovereignty can encourage negotiations on the delimitation of Indonesia's marine areas with neighboring countries. Barriers to Indonesian delimitation are related to territorial sovereignty and security, differences in the application of baseline principles and methods and differences in legal interpretation in determining certain maritime zones. Utilization and joint development of marine areas that have not been determined is a temporary solution to resolving disputes over delimitation of marine areas. Joint development in the form of joint management of natural resources, law enforcement, environmental protection and utilization of fishery resources for traditional fishermen. The equitable principle by considering the special circumstances and relevant circumstances is in order to achieve an equitable solution, especially for archipelagic and coastal states.

Keywords: UNCLOS 1982, Sovereignty Claims, International Dispute Resolution, Archipelago state, Joint Development Zone.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	24
D. Keaslian Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Kedaulatan Berdasarkan Konsep Kewilayahan.....	28
B. Pembentukan Perbatasan.....	34
1. Konsep Pembentukan Perbatasan.....	34
2. Perbatasan Wilayah laut	38
3. Konsep Delimitasi Batas Maritim.....	44
C. Penetapan zona Wilayah Laut Kekuasaan Negara	49
D. Sengketa Perbatasan dan Penyelesaiannya	56
E. Kerangka Teori.....	65
1. Teori Kedaulatan.....	66
2. Teori Keadilan.....	71
F. Kerangka Pikir dan Definisi Operasional	80
1. Kerangka Pikir	80
2. Definisi Operasional.....	81

BAB III METODE PENELITIAN.....	87
A. Tipe Penelitian	87
B. Pendekatan penelitian.....	87
C. Jenis Bahan Hukum	88
D. Teknik Pengumpulan Data	90
E. Teknik analisis Data	90
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	92
A. Klaim Kedaulatan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Atas Delimitasi Wilayah Negara di Laut.....	92
1. Penerapan Konsep Negara Kepulauan Indonesia.....	93
a. Sebelum UNCLOS 1982.....	93
b. Setelah UNCLOS 1982.....	102
2. Klaim Kedaulatan Atas Delimitasi Wilayah Laut Indonesia Dengan Negara Lain.....	108
a. Indonesia- Malaysia.....	111
b. Indonesia-Vietnam.....	125
c. Indonesia-India	130
d. Indonesia-Thailand	133
e. Indonesia-Palau.....	137
f. Indonesia-Australia	143
g. Indonesia-Timor Leste	148
3. Telaah Kasus Klaim Kedaulatan Atas Delimitasi Wilayah Negara di laut	154
a. Delimitasi Batas Wilayah Laut Antara Peru dan Chile	154
b. Delimitasi Batas Wilayah Laut Antara Qatar dan Bahrain Tahun 2001	161
c. Delimitasi Batas Wilayah Laut Antara Costa Rica dan Nicaragua Tahun 2014-2018	165
4. Orientasi Klaim Kedaulatan Teritorial	177

B. Status Dan Pemanfaatan Perbatasan Wilayah laut Yang Belum Ditetapkan Sebagai alternative Penyelesaian Sementara	187
1. Norma Hukum Pemanfaatan Bersama Perbatasan Laut Yang Belum Ditetapkan	188
2. Praktek Negara Dalam Pemanfaatan Wilayah Laut Yang Belum Ditetapkan.....	196
a. Australia-Papua Nugini	198
b. Malaysia-Thailand.....	200
c. Nigeria-Soã Tome dan Principe	203
d. Kambodja-Vietnam	206
e. Guinea Bisau- Senegal	209
3. Prospek Pemanfaatan Bersama Wilayah Laut Yang Belum Ditetapkan Indonesia dan Negara Tetangga	217
C. Konstruksi Penyelesaian Sengketa Penetapan Batas Wilayah Laut Jika Terjadi Tumpang Tindih Klaim (<i>Overlapping Claim</i>)	235
1. Penyelesaian Sengketa Perbatasan Wilayah Laut Berdasarkan UNCLOS 1982.....	235
2. Delimitasi Sebagai Prinsip Dalam Penetapan Wilayah Laut.....	250
a. Delimitasi Laut Teritorial dan Zona Tambahan.....	260
b. Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif	262
c. Delimitasi Landas Kontinen	264
3. Metode Delimitasi Wilayah Laut Dengan <i>Median Line</i> , <i>Equidistance Line</i> dan <i>Equitable Principle</i>	265
a. Metode Median Line dan Equidistance Line	266
b. Metode <i>Equitable Principle</i>	276
4. <i>Equitable Principle</i> Sebagai Konstruksi Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Laut	279
a. <i>Equitable Principle</i> Dalam Praktek Pengadilan	284

b. Equitable Principle Dalam Praktek Negara	296
BAB V PENUTUP	336
A. Kesimpulan	336
B. Saran	338
DAFTAR PUSTAKA.....	340

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Lokasi Ilustrasi Blok Ambalat	6
Gambar 2.	Segmen Batas Maritim Indonesia & Malaysia Yang Belum Disepakati.....	7
Gambar 3.	Titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan Indonesia: Perbatasan Indonesia dan Timor Leste	9
Gambar 4.	Bagan Kerangka Pikir	81
Gambar 5.	Peta NKRI dan perbatasan Indonesia Tahun 2017	109
Gambar 6.	Segmen Batas Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi	114
Gambar 7.	Ilustrasi Segmen Perbatasan Indonesia-Malaysia di Selat Malaka.....	119
Gambar 8.	Forward Position (Klaim batas) ZEE Indonesia Terhadap Malaysia & Vietnam di Laut China Selatan	124
Gambar 9.	Ilustrasi Perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia- Vietnam.....	127
Gambar 10.	Konstruksi Garis Pangkal Indonesia- Vietnam, Versi Garis Pangkal Lurus Vietnam	129
Gambar 11.	Forward position Atau Klaim Unilateral Batas ZEE dan Landas Kontinen Indonesia Terhadap India	132
Gambar 12.	Klaim Unilateral Batas Maritim Indonesia dan Thailand	136
Gambar 13.	Peta Lama Perbatasan Indonesia-Palau.....	140
Gambar 14.	Klaim ZEE Indonesia terhadap Palau Berdasarkan Peta NKRI 2017	141
Gambar 15.	Segmen Batas Maritim Indonesia & Australia	145
Gambar 16.	Segmen Batas Maritim Indonesia- Timor Leste	150
Gambar 17.	Peta Titik Dasar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008	152
Gambar 18.	Posisi Sengketa Klaim Wilayah Laut Antara Peru Dan Chile 2017	159

Gambar 19.	Equidistance Line Dengan Mempertimbangkan Elevasi Surut Pada Sengketa Qatar dan Bahrain.....	163
Gambar 20.	Klaim Costa Rica dan Nicaragua di Samudera Pasifik.	167
Gambar 21.	Klaim Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia.....	167
Gambar 22.	Zona Pemebangan Bersama Malaysia dan Tailand.....	202
Gambar 23.	Zona Pengembangan Bersama Nigeria-São Tomé dan Principe.....	205
Gambar 24.	Klaim Tumpang Tindih di Teluk Thailand	207
Gambar 25.	Zona Kerjasama Guinea-Bissau – Senegal	213
Gambar 26.	Zona Kerjasama Indonesia Australia	227
Gambar 27.	Zona Wilayah Laut.....	252
Gambar 28.	Metode Sama Jarak Pada negara yang Berhadapan...	275
Gambar 29.	Metode sama jarak dengan Lingkaran	276

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Perjanjian Perbatasan Negara (Bilateral/Trilateral) Indonesia Dengan Negara Tetangga	100
Tabel 2.	Daftar Perjanjian Perbatasan Negara (Bilateral/Trilateral) Indonesia Dengan Negara Tetangga Setelah Ditetapkan UNCLOS 1982	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberitaan media cetak maupun elektronik selalu berkaitan dengan meningkatnya eskalasi keamanan dan politik di kawasan Asia Pasifik. Hal ini dipicu antara lain oleh tindakan unilateral negara berkaitan dengan klaim kedaulatan teritorial di wilayah laut, pulau-pulau dan perbatasan wilayah laut dengan negara tetangga. Klaim sepihak ini direspon oleh negara tetangga yang berhadapan atau berdampingan dengan cara, melayangkan protes sebagai bentuk keberatan, turut mengklaim kedaulatan atas wilayah yang disengketakan bahkan konfrontasi militer jika tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran wilayah.

Pada lingkup regional, perkembangan dunia dan kecenderungannya adalah faktor yang mempengaruhi dinamika keamanan regional. Isu tentang keamanan regional masih dipengaruhi oleh konflik potensial, meliputi klaim kedaulatan teritorial, ancaman keamanan lintas negara, konflik di antara negara yang dilatarbelakangi klaim teritorial dan keamanan maritim terutama jalur komunikasi laut dan lalu lintas perdagangan melalui laut.¹

Sejumlah sengketa perbatasan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan yang mengemuka dikawasan antara lain, klaim kedaulatan

¹ Dephan, 2008, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Depertemen Pertahanan Republik Indonesia, hlm 15-16

teritorial China atas Laut China Selatan (*South China Sea*), dengan mendasarkan pada peta dengan tanda sembilan garis putus-putus (*nine dashed lines*) pada hampir seluruh bagian wilayah Laut China Selatan.² Hal ini mengakibatkan Konflik yang melibatkan negara-negara, yaitu China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Brunai Darusalam. Sengketa perbatasan yang terjadi di Laut China Selatan merupakan klaim kepemilikan atas dua kepulauan utama di Laut China Selatan yaitu Spratly dan Paracels.³ Klaim tumpang tindih (*overlapping claim*) atas pulau-pulau dan wilayah laut di sekitar kepulauan Spratly dan Paracels inilah yang mendorong terjadinya peningkatan eskalasi keamanan dan politik di kawasan beberapa tahun terakhir karena telah melibatkan negara-negara diluar kawasan.

Di sisi lain beberapa perairan yang memiliki potensi untuk menjadi konflik pada perairan Asia Tenggara, selain Laut China Selatan yaitu; Laut Andaman, Selat Malaka, Teluk Tonkin, Teluk Thailand, Laut Sulawesi, Laut Sulu, Laut Arafura, Laut Timor dan Selat Torres. Klaim atas perairan oleh negara bertalian dengan laut teritorial, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Sembilan dari sepuluh anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah pengklaim wilayah laut ini. Hal ini mengakibatkan sengketa pada perbatasan laut dan telah menjadi ancaman nyata bagi keamanan laut di Asia Tenggara.

² Evelyn Goh, 2005, *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*, East-West Center Washington, hlm. 31

³ Ralf Emmers, *Maritime Dispute in The South China Sea; Strategic and Diplomatic Status Quo*, Institute of Defence and Strategic Studies, Singapura, September 2005, hlm 1

Persoalan perbatasan dan *territorial dispute* yang telah mengganggu harmonisasi antar negara dan keamanan regional, yakni; sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai penetapan garis batas di perairan laut Sulawesi setelah putusan mahkamah yang merubah status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dan garis perbatasan di pulau Kalimantan; perbedaan pandangan dan kepentingan Indonesia, Australia dan Timor Leste pada perairan Celah Timor; perbedaan pendapat Malaysia dan Brunei tentang batas perairan ZEE; perbedaan pendapat Malaysia dan Vietnam mengenai batas wilayah perairan lepas pantai kedua negara, dan masih banyak lagi.⁴

Indonesia adalah negara kepulauan yang posisinya berada di wilayah Asia Tenggara, dengan kedudukan geografisnya yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Kedudukan ini menempatkan Indonesia berbatasan laut, darat dan udara dengan sepuluh negara secara langsung di kawasan. Di sisi lain, Indonesia memiliki permasalahan di wilayah perbatasan laut yang belum terselesaikan. Potensi klaim maritim Indonesia yang tumpang tindih dengan sepuluh negara yakni India, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Palau Filipina, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.⁵ Dengan karakteristik geografis ini adalah penting bagi Indonesia untuk menjaga hubungan

⁴ Paulus Londo, *Sengketa Perbatasan Antar Negara dikawasan Asia Pasific*, diakses pada 12 maret 2016 pada <http://www.tnial.mil.id/TroopInfo/PeneranganPasukan/tabid/104/articleType/ArticleView/articleId/42/Default.aspx>

⁵ Avas. H. Oegroseno, 2009, *Indonesia's Maritime Boundaries*, dalam Cribb, R. dan Ford, M. (eds) *Indonesia Beyond the Water's Edge – Managing an Archipelagic State*, ISEAS, Singapore. hlm 2

saling menghormati terutama dalam persoalan wilayah negara sebagai wujud penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan wilayah negara.

Penerapan kedaulatan wilayah oleh Indonesia dalam pelaksanaannya tidak berjalan mudah dalam hubungannya dengan negara yang berbatasan. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya penentuan dan penetapan perbatasan antar negara. Permasalahan perbatasan maritim Indonesia dan negara tetangga yang belum terselesaikan meliputi, sengketa Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi, sebelah timur Pulau Kalimantan yang dikenal dengan Ambalat (*Ambalat offshore area*) sengketa ini untuk pertama kali muncul pada Februari-Maret tahun 2005.⁶ Ambalat merupakan blok dasar laut dengan luas 15.235 km² yang posisinya ada di bagian timur Pulau Kalimantan, di lepas pantai dengan kedalaman antara 1.000 hingga 2.375 meter dibawah permukaan laut pada landas kontinen Pulau Kalimantan. Blok Ambalat merupakan kelanjutan alamiah daratan Kalimantan Indonesia dan batuan dasarnya merupakan bagian dari satu lempeng benua pembentuk Pulau Kalimantan.⁷ Menurut C. Schofield and I. Storey,⁸ Ambalat merupakan blok dasar laut yang posisinya ada di bawah rezim ZEE dan landas kontinen, itu berarti bukan rezim kedaulatan (*sovereignty*) negara, tetapi hak berdaulat (*sovereign rights*). Malaysia tahun 2005, melalui Petronas telah memberikan konsesi Blok ND-6 dan

⁶ C.P.F. Luhulima, 2011, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 146.

⁷ Dewi Dwi Puspita Sari S, Ety Eidman, Luky Adrianto, Studi Analisis Konflik Ambalat Perairan Sulawesi, *Buletin Ekonomi Perikanan* Vol. VIII, No. 2 Tahun 2008, hlm 44

⁸ C. Schofield and I. Storey, 2005, *Energy Security and Southeast Asia: The Impact on Maritime Boundary and Territorial Disputes*. Harvard Asia Quarterly, Vol.9, No.4


ND-7 pada Pertranas Carigali dengan mitra dengan Royal Dutch/Shell Group. Blok yang dijadikan subyek konsesi oleh Malaysia tumpang tindih dengan milik Indonesia yang dikenal dengan blok Ambalat yang juga telah dikonsesikan Indonesia kepada Shell pada tahun 1999. Di tahun 2004 Indonesia telah mengkonsesikan Blok Ambalat Timur (East Ambalat) kepada ENI (perusahaan minyak Italia) dan Uncoal, perusahaan multinasional Amerika.⁹ Sementara itu, Indonesia telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi sejak tahun 1960 pada landas kontinen Laut Sulawesi, berupa pemberian konsesi minyak kepada beberapa perusahaan asing.¹⁰ Pemberian konsesi yang tumpang tindih mengakibatkan ketegangan antara kedua negara padahal selama ini konsesi minyak yang dilakukan Indonesia tersebut tidak diprotes oleh Malaysia. Dalam pandangan Indonesia, kawasan yang sebelumnya dikelola oleh Indonesia telah di klaim oleh Malaysia. Sengketa Blok Ambalat tidak an sich tentang kedaulatan negara melainkan tumpang tindih klaim atas wilayah ZEE dan landas kontinen yang mana ke dua negara memiliki hak berdaulat yang spesifik.¹¹

⁹ Sumaryo, I. M. Andi Arsana, and S. Sutisna, 2007, *The Strategic Value of Maritime Boundaries to Ocean Resource Exploration*, Proceeding – Indonesian Petroleum Association Thirty First Annual Convention & Exhibition, Jakarta, 14 – 16 May.

¹⁰ I. Made Andi Arsana, 2010, *Penyelesaian Sengketa Ambalat Dengan Delimitasi Maritim: Kajian Geospasial dan Yuridis*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Vol. I, No. 1, hlm 50

¹¹ Bambang Cipto, 2010, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 203.

Gambar 1
Lokasi Ilustrasi Blok Ambalat




Sumber : I Made Andi Arsana¹²

Batas laut teritorial Malaysia pada bagian utara Selat Malaka masih menjadi masalah dengan Indonesia. Malaysia adalah negara pantai, namun dalam penetapan zona laut Malaysia menerapkan prinsip negara kepulauan dengan penarikan garis pangkal lurus kepulauan di antara Pulau Jara dengan Pulau Perak yang berjarak 123 mil laut. Garis pangkal ini telah digunakan sebagai dasar dalam penetapan laut teritorialnya sejauh 12 mil laut ke arah luar hal ini menyebabkan sebagian wilayah ZEE Indonesia menjadi laut teritorial dari Malaysia.¹³

¹² Diakses dari <http://maritim.ft.ugm.ac.id/2016/11/11/ambalat-lagi/> pada tanggal 26 Juli 2019

¹³ Dinar Widyananta, 2012, Masalah Penetapan Batas Landas Kontinen dan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, jurnal Mozaik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 6, No. 1, hlm 43

Gambar 2
Segmen Batas Maritim Indonesia & Malaysia
Yang Belum Disepakati



Sumber: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia¹⁴

Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki permasalahan perbatasan dengan Vietnam berkaitan dengan penetapan garis batas landas kontinen yang terletak di Laut Cina Selatan. hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pandangan pada penetapan batas wilayah laut di sekitar Kepulauan Natuna. Perairan di antara Pulau Sekatung (Kepulauan Natuna) dan Pulau Kondor di Vietnam yang kaya akan sumber daya alam. Secara geografis jarak kedua pulau tidak melebihi 245 mil. Menurut Pasal 76 UNCLOS 1982, klaim maksimal negara pada batas landas kontinen sejauh 200 mil dari garis pangkal.¹⁵ Klaim kedua negara akan tumpang tindih dan mengakibatkan

¹⁴ Diakses dari <http://www.kemenlu.go.id> pada tanggal 26 Juli 2019

¹⁵ Suwarno P. Raharjo, *Batas Wilayah Laut RI : Problematika di Balik Manfaat yang Besar*, dalam O.C. Kaligis & Associates, 2003, *Sengketa Sipadan dan Ligitan Mengapa Kita Kalah*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, hlm 167

terbentuknya area yang perlu diselesaikan oleh dua negara yang jika berlarut-larut dapat mengarah pada timbulnya sengketa.


Dengan Timor Leste, Indonesia menghadapi permasalahan perbatasan wilayah laut yang belum terselesaikan pasca kemerdekaan Timor Leste. Hal ini dipicu oleh karakteristik hukum yang berbeda.¹⁶ Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dan telah memiliki ketentuan hukum tentang koordinat titik pangkal kepulauan yang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, yang didepositkan pada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan nomor M.Z.N.67.2009.LOS (*Maritime Zone Notification*). Namun berbeda dengan Timor Leste, yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 tetapi belum memiliki ketentuan yang berkaitan dengan koordinat titik pangkal negara tersebut.¹⁷ Di sisi lain adanya nota protes dan keberatan Timor Leste terhadap pendeposition PP Nomor 32 Tahun 2008 tentang titik dasar koordinat wilayah kepulauan Indonesia dengan surat komunikasi nomor NV/MIS/85/2012, terkait dengan penerapan garis pangkal lurus di selat Ombai. Dengan kondisi ini, kedua negara masih memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan perbatasan wilayah laut.¹⁸

¹⁶ Huala Adolf, Beberapa Masalah Suksesi Negara Dalam Kasus Timor Leste diakses 13 Agustus 2016 pada <https://www.scribd.com/doc/94786906/5A-Huala-Suksesi-Negara>

¹⁷ Clive Schofield and I Made Andi Arsana, 2007, *The Delimitation of Maritime Boundaries: a Matter of Life or Death for East Timor*, *International Maritime Boundaries*, Durham University, hlm 69-70

¹⁸ Tri Patmasari, 2017, *Perkembangan Teritorial, Yurisdiksi Kedaulatan dan Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga*, *Jurnal Abad*, Vol. 1, NO. 2, hlm 136

Gambar. 3
Titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan Indonesia:
Perbatasan Indonesia danTimur Leste



Sumber : Bulletin No 69 Law of The Sea, 2009.¹⁹

Permasalahan yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan perundingan batas wilayah laut Indonesia dan negara tetangga yang belum terselesaikan, faktanya ini dipengaruhi salah satunya oleh penerapan garis pangkal kepulauan oleh Indonesia dalam perundingan perbatasan dengan negara lain.²⁰ Dalam konteks ini dan dalam adopsi konsep negara kepulauan, Indonesia menemukan dirinya dalam posisi yang menguntungkan dalam hal penentuan batas laut dengan tetangga-tetangganya.²¹ Di sisi lain penerapan garis pangkal kepulauan Indonesia

¹⁹ Bulletin No 69 Law of The Sea, 2009, Division for Ocean Affairs and The Law of The Sea Office of Legal Affairs, United Nation diakses dari https://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinpdf/bulletin69e.pdf pada tanggal 26 Juli 2019

²⁰ Damos Dumuli Agusman, Perbatasan Indonesia dengan Negara-Negara Tetangganya Mengapa Sulit Ditetapkan, *Jurnal Kementerian Luar Negeri* Vol. 2 No, 4 Desember 2010

²¹ Vivian Lois Forbes, 2014, *Indonesia's Delimited Maritime Boundaries*, Springer Heidelberg, New York, hlm 3

bagi negara-negara tetangga Indonesia terasa kurang adil dan dianggap sebagai klaim sepihak oleh Indonesia.

Wilayah suatu negara adalah salah satu komponen yang paling fundamental dari sisi hukum internasional.²² Sebagai konsekuensinya, wilayah dalam negara modern telah memegang peranan penting karena telah menjadi faktor psikologi dalam kaitannya dengan fenomena nasionalisme.²³ Wilayah merupakan salah satu kualifikasi yang wajib dipenuhi oleh suatu negara. Di dalam wilayah itu negara berhak melaksanakan kedaulatan atas wilayahnya.²⁴ Komisi Arbitrase pada Konferensi Eropa tentang Yugoslavia dalam Opini Pertama menyebutkan bahwa negara lazimnya didefinisikan sebagai komunitas yang memiliki wilayah serta penduduk yang berada di bawah suatu otoritas politik yang terorganisir dan itu ditandai dengan kedaulatan.²⁵ Dalam lingkup internasional pengakuan terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhinya atau tidaknya syarat dari berdirinya negara.²⁶ Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933²⁷ mengenai hak dan kewajiban negara sebagai berikut :

²² Lihat, Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung, hlm 4

²³ Jhon O'Brien, 2001, *International Law*, Cavendish, London, hlm 140. Dikutip dalam, Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, hlm 108

²⁴ Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 33

²⁵ Malcolm N. Shaw, 2013, *International Law*, terjemahan Darta Sri Widowati, Imam Baehaqi dan M. Khozim, *Hukum Internasional*, Penerbit Nusa Media, hlm. 195.

²⁶ Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, Op Cit, hlm 105

²⁷ Montevideo Convention on the Rights and Duties of State, 27 Desember 1933 atau Konvensi Montevideo 1933 ditandatangani pada 26 Desember 1933, pada Konvensi International Negara-negara Amerika ke-7. Mulai berlaku pada 26 Desember 1934 dan didaftarkan pada League of Nations Treaty Series, Vol 165, hlm 20-43, 8 Januari 1936.

The state as a person of international law should possess the following qualification ;²⁸

1. a permanent population;
2. a defined territory;
3. a government; and
4. a capacity to enter into relations with the other states.

Pasal ini menyatakan bahwa wilayah merupakan satu dari empat unsur kualifikasi dari terbentuknya negara, dengan ini dapat dikatakan bahwa wilayah merupakan unsur konstitutif dari pembentukan negara.²⁹ Suatu ruang yang di sebut wilayah negara terdiri atas wilayah daratan, wilayah udara, dan wilayah laut. Wilayah daratan negara adalah bagian dari bumi yang kering, bagian ini merupakan bagian dari suatu pulau atau bahkan benua. Wilayah udara merupakan ruang udara diatas wilayah daratan dan wilayah laut suatu negara. Wilayah laut merupakan wilayah yang meliputi laut beserta tanah yang ada dibawahnya termasuk dasar laut serta tanah yang berada di bawah dasar laut.³⁰ Menurut Shaw wilayah negara dikatakan tetap, maka negara harus memiliki garis batas.³¹

Setiap negara memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri batas wilayah yurisdiksinya. Penetapan perbatasan wilayah dari suatu

²⁸ Suatu negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut; Penduduk yang tetap; Wilayah yang tetap; Pemerintah, dan; Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

²⁹ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi 2, Alumni, Bandung, hlm 17

³⁰ Sugeng Istanto, Op Cit , hlm 33, 36 dan 41

³¹ Lihat, Jawahari Tantowi dan Pranoto Iskandar, Op Cit, hlm 107

negara menurut hukum internasional menggunakan prinsip delimitasi batas wilayah. Di sisi lain menurut hukum internasional wilayah serta garis batas wilayah negara salah satunya merupakan warisan dari penguasa terdahulu, dalam hal ini adalah penguasa kolonial. Prinsip ini dikenal dalam hukum internasional dengan *uti possidetis juris*. Prinsip ini telah mendasari konsep wilayah negara-negara di kawasan Asia Tenggara.³² Secara historis negara-negara di Asia Tenggara sebahagian besar adalah negara-negara bekas jajahan.

Hukum internasional dalam penerapan prinsip *uti possidetis juris* secara umum tidak banyak menimbulkan masalah. Hanya saja, ketika prinsip ini akan diterapkan oleh negara dalam penentuan batas negara dengan negara lain, tidak mudah dan menimbulkan banyak permasalahan. Sebab dalam hal menentukan batas wilayah haruslah memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh negara lain, ini dilakukan dengan kerjasama, perundingan serta perjanjian dengan negara lain.³³ Sebab penentuan perbatasan tidak dapat dilakukan secara sepihak kecuali karena alasan historis.

Pada tataran praktis, penetapan perbatasan wilayah laut negara prosesnya lebih kompleks daripada perbatasan wilayah darat. Penetapan perbatasan wilayah dan yurisdiksi negara pada wilayah laut merupakan tindakan penting juga strategis namun sekaligus sangat

³² JN Mak, 2008, *Sovereignty in ASEAN and the Problems of Maritime Security in the South China Sea*, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore, hlm 10

³³ Lihat Moch. Mahfud MD, 2008, *Tata Kelola Perbatasan Negara Kita*, makalah disampaikan pada Seminar Forum Rektor Indonesia; *Keunggulan, Kepopuleran,Kejuangan dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa*, di Auditorium Kahar Muzadkir,Ull Yogyakarta, 5 Agustus, hlm 5

sensitif sebab berkaitan dengan kedaulatan (*sovereignty*), hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) serta yurisdiksi (*jurisdiction*) suatu negara terhadap kedaulatan negara pada zona maritimnya.³⁴

Dalam penetapan perbatasan laut landasan hukum yang digunakan oleh negara-negara adalah Konvensi Hukum Laut 1958 dan Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea/ UNCLOS 1982*). Tujuan konvensi ini dimaksudkan untuk memberikan kesatuan pandang dan penafsiran dalam pemanfaatan kepentingan atas laut oleh negara pantai.³⁵ UNCLOS 1982 mengisyaratkan bahwa penetapan perbatasan wilayah laut antara negara memerlukan proses delimitasi, yakni penentuan garis batas di wilayah laut yang berbatasan baik itu berdampingan atau berseberangan langsung dengan negara lain.³⁶

Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, negara pantai berhak untuk menentukan suatu zona maritim yang berada di bawah yurisdiksinya. Wilayah maritim yang dimiliki negara meliputi, hak kedaulatan penuh dan hak berdaulat. Zona maritim ini mencakup laut teritorial (laut wilayah), ditetapkan dengan Pasal 2 dan 3 UNCLOS 1982. Dalam Pasal 3 menyebutkan, setiap negara pantai berhak menetapkan laut teritorialnya dengan lebar tidak melebihi 12 mil laut

³⁴ E. R. Agoes, 2004, Implementasi Nasional Konvensi Hukum Laut 1982, Makalah disampaikan dalam acara Lokakarya Hukum Laut Internasional di Yogyakarta, 4-5 Desember, hlm 2

³⁵ Wawan Fahrudin, 2007, *Sekuritisasi Maritim dan Wilayah Perbatasan*, Institute For Global Justice, hlm 16-18

³⁶ Nuno, M, Antunes, 2003, *Toward the Conceptualisation of Maritime Delimitation*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, hlm 1

yang diukur dari garis pangkal. Pada laut teritorial kedaulatan penuh dimiliki negara meliputi ruang udara di atas laut teritorial, dasar laut serta tanah dibawahnya.³⁷ Perairan pedalaman,³⁸ perairan kepulauan,³⁹ zona tambahan, yang berbatasan dan berdampingan dengan laut teritorial dengan lebar tidal boleh lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal.⁴⁰ ZEE adalah zona yang diukur dari garis pangkal dan lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut.⁴¹ Landas kontinen, terdiri dari dasar laut serta tanah dibawahnya yang jaraknya 200 mil laut atau tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal.⁴²

UNCLOS 1982, menegaskan bahwa negara diberikan kewenangan menetapkan batas-batasnya secara mandiri, namun karena perbatasan terluar dari wilayah suatu negara akan selalu berbatasan dengan wilayah ataupun perairan yang merupakan kedaulatan atau yurisdiksi negara lain, untuk itu penentuan perbatasan tersebut harus dengan mencermati kewenangan negara lain. Prosedur penetapan delimitasi batas laut teritorial ditetapkan dalam Pasal 15 UNCLOS 1982 baik antara negara berhadapan maupun berdampingan.⁴³ Untuk delimitasi batas maritim ZEE, UNCLOS 1982 Pasal 74 Ayat (1) menyatakan bahwa penetapan batas ZEE antar

³⁷ Lihat UNCLOS 1982 Pasal 2 dan 3

³⁸ Lihat UNCLOS 1982 Pasal 8

³⁹ Lihat UNCLOS 1982 Pasal 49

⁴⁰ Lihat UNCLOS 1982 Pasal 33

⁴¹ Lihat UNCLOS 1982 Pasal 57

⁴² Lihat UNCLOS 1982 Pasal 76

⁴³ Bambang Susanto, 2004, Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia, Suatu Pandangan TNI AL bagi Pengamanan Batas Wilayah Laut RI, Indonesia *Journal of International Law*, Edisi Khusus Desember 2004, hlm 66

negara yang berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, seperti ditetapkan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai *equitable solution*. Selanjutnya pada Pasal 74 Ayat (3) menyebutkan sambil menunggu suatu persetujuan negara-negara bersangkutan wajib melakukan usaha untuk mengadakan peraturan sementara yang sifatnya praktis dan pengaturan demikian tidak merugikan penetapan akhir perbatasan. Rumusan pasal di atas secara mutatis mutadis sama dengan Pasal 83 UNCLOS 1982 tentang delimitasi landas kontinen.⁴⁴

Menariknya pasal yang mengatur delimitasi batas maritim di dalam UNCLOS 1982 memuat pengaturan teknik yang berbeda pada masing-masing zona maritim. Penetapan delimitasi laut teritorial dilakukan dengan metode penarikan garis tengah (*median line*) atau garis sama jarak (*equidistance line*), yang dapat dikesampingkan jika ada alasan hak yang sifatnya historis dan atau suatu keadaan khusus yang memerlukan ditetapkannya batas laut teritorial antara negara dengan suatu cara yang berbeda dengan ketentuan di atas. Pada sisi lain delimitasi ZEE dan landas kontinen di antara negara yang posisinya berhadapan atau berdampingan penetapannya harus dilakukan atas persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai solusi yang berkeadilan (*equitable solution*). Dalam kaitannya dengan ZEE dan

⁴⁴ Lihat UNCLOS 1982 Pasal 74 & 83

landas kontinen penetapan delimitasi yang masih kabur melahirkan perbedaan penafsiran bagi negara-negara yang berbatasan.

Perkembangannya UNCLOS sebagai landasan hukum pengaturan perbatasan laut seringkali dalam penerapannya ditafsirkan secara berbeda atau diabaikan oleh negara yang bertetangga (saling berhadapan atau berdampingan) di laut, sehingga menimbulkan sengketa ketika terjadi benturan kepentingan di antara negara-negara.⁴⁵ Di sisi lain penetapan delimitasi batas maritim selalu dipengaruhi dan berinteraksi dengan isu seperti faktor politik, historis dan kebudayaan, kepentingan ekonomi, isu strategis dan keamanan, serta kepentingan lain dari kelompok-kelompok masyarakat.⁴⁶

Dalam dekade pasca UNCLOS 1982, permasalahan yang tetap hangat dan aktual adalah sengketa perbatasan laut, akibat ketidakjelasan penetapan batas antar negara serta status wilayah yang saling bertumpang tindih menurut versi masing-masing negara. Hal ini menimbulkan sengketa di antara negara yang wilayahnya berbatasan maupun berdekatan terutama mengenai batas-batas klaim yurisdiksi dan status pulau-pulau.⁴⁷

Dinamika batas wilayah laut antar negara adalah salah satu isu paling rumit dalam disiplin ilmu hukum internasional, karena perbatasan negara adalah sebuah kawasan yang penting bagi suatu negara. Kebutuhan serta ketergantungan negara-negara atas laut

⁴⁵ Wawan Fahrudin, Op Cit, hlm 18

⁴⁶ Nuno M. Antunes, OP Cit, hlm 2

⁴⁷ Bambang Susanto, Op Cit, hal 43

yang juga didorong oleh kemajuan teknologi membuat laut seharusnya dapat diolah dan dikembangkan sedemikian rupa oleh negara-negara guna memenuhi kebutuhannya. Ini sangat mungkin berdampak terhadap perbedaan pendapat dan kepentingan maupun penafsiran terhadap aturan dalam perluasaan, pengelolaan maupun pemanfaatan laut.

Perkembangan fungsi laut membuat, banyak negara terdorong untuk melakukan tindakan sepihak (*unilateral*) dengan mengadakan klaim terhadap wilayah laut yang berdekatan dengan pantainya, tujuannya jelas untuk mengekspansi kedaulatan wilayah negaranya serta untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan terhadap potensi yang dimiliki wilayah laut tersebut. Menurut Barry Buzan, tiga dekade terakhir sejak Perang Dunia ke-II, posisi laut telah menjadi sumber perselisihan dan konflik diantara negara. Tidak berbeda jauh dengan anggapan Henry Kissinger (mantan Menlu Amerika Serikat) yang menyatakan bahwa potensi lautan kini semakin menjadi harapan bagi manusia, akan tetapi sangat potensial juga sebagai sumber konflik.⁴⁸

Sejak UNCLOS 1982 mengatur konsep negara kepulauan, ZEE, landas kontinen dan penambangan laut telah menimbulkan klaim-klaim batas maritim oleh negara-negara pantai menurut sudut pandang yang menguntungkan kepentingan negaranya.⁴⁹ Klaim sepihak ini melahirkan sikap permusuhan yang merupakan awal dari suatu sengketa, yang diawali dengan perbedaan pendapat yang mungkin

22 ⁴⁸ Syamsumar Dam, 2010, *Politik Kelautan*, Cetakan pertama, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.

⁴⁹ Bambang Susanto, *Op Cit*, hal 43

berakar dari suatu masalah yang lebih kompleks serta mempunyai latar belakang historis yang panjang.⁵⁰ Menurut Hult & Allee, sengketa teritorial antar negara (*interstate territorial dispute*) didefinisikan sebagai perselisihan antar pemerintah mengenai lokasi sebuah perbatasan baik berupa batas darat maupun laut.⁵¹

Apabila dicermati, persoalan hubungan internasional banyak negara-negara di dunia terutama di kawasan menghadapi masalah yang sama. Salah satu indikator yang dapat memicu sengketa antar negara adalah ketidaksepahaman tentang garis perbatasan yang umumnya belum dapat terselesaikan melalui mekanisme internasional atau bilateral. Pengamat politik berpendapat bahwa, kawasan Asia Pasifik, berpotensi memiliki konflik dengan intensitas cukup tinggi, sehingga dapat berdampak bagi Indonesia.⁵² Terdapat beberapa faktor pememicu terjadinya konflik terbuka yang berintensitas tinggi. Faktor-faktor pemicu ini bisa berkembang menjadi konflik regional maupun internasional. Beberapa faktor potensial yang dapat memicu persengketaan terbuka diantaranya.⁵³

1. Dampak internasionalisasi konflik internal di satu negara;
2. Persaingan antara negara-negara maju untuk membangun pengaruh di kawasan:

⁵⁰ Sri Setianingsing Suwardi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI-Peress, Jakarta, hlm 1

⁵¹ Paul K. Hult dan Todd L. Allee, 2002, *The Democratic Peace and Territorial Conflict in The 20th Century*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm 30-34

⁵² Indo Dwi Haryono, *Konflik Perbatasan Negara di Kawasan Asia Pasifik*, diakses pada 22 maret 2017 dari <https://indronet.files.wordpress.com/2007/09/konflik-perbatasan-asia-pasifikrefisi1.pdf>

⁵³ Ibid

3. Eskalasi konflik intensitas rendah (*low intensity*) di antar negara yang telah berkembang sehingga melampaui ambang batas toleransi bagi keamanan regional. Hal ini telah menyeret pihak ketiga untuk terlibat. Biasanya, bermula dari "*dispute territorial*" diantara negara-negara mengenai garis batas antar negara.

Wilayah Asia memiliki geografi perairan yang kompleks, terdapat sembilan choke points⁵⁴ strategis di dunia, empat diantaranya ada di Asia dan tiga dia. Lebih lanjut lagi, jalur komunikasi laut (*Sea Lanes of Communication/ SLOC*) dan jalur perdagangan laut (*Sea Lanes of Trade/SLOT*) yang berada di kawasan ini merupakan arteri perdagangan dunia.⁵⁵ Sebagiaian besar perairan Asia Tenggara merupakan wilayah laut teritorial, ZEE dan perairan kepulauan suatu negara, konfigurasi pesisir yang rumit karena menjorok ke daratan selain itu terdapat banyak pulau besar dan kecil, menyebabkan tumpang tindihnya klaim kedaulatan antara negara yang berujung pada sengketa perbatasan diantara negara-negara tetangga.

⁵⁴ Chokepoints (konsep umum geografi transportasi), merujuk pada lokasi yang membatasi kapasitas sirkulasi dan tidak dapat dengan mudah dilewati, karena sangat mudah untuk diblokir. Ini berarti setiap alternatif dari chokepoint akan melibatkan sebuah rute memutar atau penggunaan alternatif yang berimplikasi pada biaya keuangan dan penundaan waktu yang signifikan. Chokepoint dapat berupa selat atau alur pelayaran yang sempit dan padat sebagai akibat terpusatnya lalu lintas pelayaran kapal-kapal dari berbagai jalur perdagangan dunia yang biasanya berlokasi dekat dengan Hub-Port atau paling tidak berada di lintasan alur pelayaran kapal-kapal dari dan ke suatu Hub-Port. Lihat Jean-Paul Rodrigue, *Straits, 2004, Passages and Chokepoints A Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution*, Cahiers de Géographie du Québec, Vol. 48, No. 135, Desember 2004, hlm 357-374, dan Kazumine Akimoto, 2001, *Structural Weaknesses and Threats in the Sea Lanes*, Institute for International Policy Studies, Tokyo

⁵⁵ Marsetio mengutip dari Geoffrey Till, 2009, *Seapower A Guide for the Twenty-First Century*, Second Edition, Frank Class Publisher, hlm.345-349.

Perundingan dan penetapan perbatasan dalam lingkup hukum internasional menjadi penting bersamaan dengan perubahan yang cepat di beberapa wilayah sebagai dampak dari situasi global. Permasalahan perbatasan tidak saja terkait dengan ancaman eksternal tetapi juga dengan kedaulatan negara atas wilayah serta hak untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya. Dengan sumber daya alam yang terbatas dan penduduk tetap yang meningkat, batas wilayah antar negara menjadi hal yang sensitif dan dapat menjadi konflik.⁵⁶

Hukum internasional dalam kaitannya dengan kedaulatan teritorial memberikan kesempatan kepada negara untuk mempertahankan kedaulatannya, dengan berbagai cara. Dalam hukum laut internasional, negara dapat menolak hukum kebiasaan internasional yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya.⁵⁷ Hal ini, dapat dilihat pada Anglo Norwegian Fisheries Case tahun 1951, dimana penerapan garis pangkal lurus oleh Norwegia demi kepentingan nasional negara dan karena mata pencaharian masyarakatnya sebagai pencari ikan.

Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan (*the maritime and archipelagic state*).⁵⁸ Indonesia memiliki ± 17. 508 pulau.⁵⁹

⁵⁶ Moch. Mahfud MD, 2008, *Tata Kelola Perbatasan Negara Kita*, makalah disampaikan pada Seminar Forum Rektor Indonesia; Keunggulan, Kepopuleran,Kejuangan dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa, di Auditorium Kahar Muzadkir,UII Yogyakarta, 5 Agustus 2008, hlm 4

⁵⁷Etty. R. Agoes, Negara dan Kedaulatan Teritorial: Potensi Konflik Dalam Isu Kedaulatan Teritorial, Makalah pada Penataran Hukum Internasional, Fakultas Hukum UNPAD., Bandung 19 Juli 2011, hlm 3

⁵⁸ Mangisi Simanjuntak, 2018, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut : Makna dan Manfaat Bagi Bangsa Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta hlm 12

⁵⁹ Lihat, perbedaan data jumlah pulau Indonesia dari berbagai lembaga pemerintah, antara lain, Kementerian Luar Negari 17.508 pulau, Kemendagri 17.504 pulau dan terakhir data TNI AL adalah 17.499 baik bernama maupun tidak bernama dalam proses toponimi.

Dengan luas wilayah kedaulatan, meliputi Luas perairan Indonesia 6.400.000 km², Luas Indonesia (daratan dan lautan) 8.300.000 km², dengan panjang garis pantai 108.000 km².⁶⁰ Upaya Indonesia untuk menjaga kedaulatan telah dimulai dengan pernyataan sepihak pemerintah dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda merupakan deklarasi sebagai negara yang berdaulat dengan kesadaran teritorial untuk mempunyai keutuhan negara secara teritorial dimana tidak ada lagi antara pulau-pulau terpisah karena aturan hukum internasional.⁶¹ Deklarasi ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4/Prp. 1960 yang mengubah Ordonansi 1939 secara sangat radikal. Perjuangan Indonesia sebagai negara kepulauan terus dilakukan pada setiap perundingan. Puncak diplomasi Indonesia terwujud dengan diterimannya konsep negara kepulauan dalam UNCLOS 1982.

Di sisi lain, pengesahan UNCLOS 1982 oleh Indonesia telah melahirkan konsekuensi yuridis. Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan penetapan batas terluar wilayah laut yang berada dalam yurisdiksinya dan berkewajiban untuk memuatnya dalam peta dengan skala memadai sebagaimana ditetapkan dalam UNCLOS 1982, dan mendepositnya pada lembaga yang sesuai dengan isi konvensi.⁶² Untuk itu Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan konvensi tersebut ke dalam hukum nasional, termasuk di antaranya

⁶⁰ Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI AL, Data Kelautan Yang Menjadi Rujukan Nasional, diakses pada 10 Desember 2018 pada <http://www.pushidrosal.id/berita/5256/DATA-KELAUTAN-YANG-MENJADI-RUJUKAN-NASIONAL>

⁶¹ Surya AB, 2013, Wawasan Nusantara: Negara Maritim Versus Negara Kepulauan, *Jurnal Maritim* Edisi 8, Desember 2013, hlm 77

⁶² Lihat UNCLOS 1982 Pasal 49 ayat 9

ketentuan tentang negara kepulauan, ketentuan mengenai perbatasan dengan negara tetangga, dan yurisdiksi wilayah batas wilayah. Sejalan dengan diberlakukannya konvensi, prioritas utama negara guna implementasi konvensi yakni dengan penetapan batas wilayah laut dengan negara tetangga.⁶³

Upaya Indonesia untuk melakukan pengaturan terhadap wilayah teritorialnya yang berbatasan dengan negara lain terujud dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4/Prp. 1960, ratifikasi terhadap UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang direvisi dengan Peraturan Pamarintah Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordonat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Meski dipahami, penetapan perbatasan wilayah laut Indonesia tidaklah mudah, hal ini terlihat dari masih belumnya selesainya delimitasi wilayah laut indonesia diantaranya dengan sepuluh negara. Isu delimitasi perbatasan laut ini semakin kompleks karena harus menyelesaikan perbatasan wilayah laut teritorial, ZEE dan landas kontinen.

⁶³ Tri Patmasari, Op Cit, hlm 134

Tidak terhindarkan, permasalahan geografis ini menimbulkan saling klaim yang berakibat tumpang tindih klaim dengan negara tetangga. Tumpang tindih klaim ini dalam beberapa kejadian telah menimbulkan konfrontasi dengan negara lain. Walaupun Indonesia selalu menekankan upaya penyelesaian damai dalam setiap permasalahan batas maritimnya dengan negara tetangga.

Percepatan penyelesaian sengketa perbatasan wilayah laut penting untuk dilakukan. Perbatasan wilayah laut yang belum terselesaikan dapat menghambat dan merugikan aktifitas ekonomi, di sisi lain dapat titik-titik perbatasan yang belum jelas dan belum terselesaikan akan memunculkan potensi sengketa baru antara Indonesia dengan negara tetangga.⁶⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana klaim kedaulatan Indonesia Sebagai negara Kepulauan atas delimitasi wilayah negara di laut?
2. Bagaimana status dan pemanfaatan perbatasan wilayah laut yang belum ditetapkan?
3. Bagaimana konstruksi penyelesaian sengketa penetapan batas wilayah laut jika terjadi tumpang tindih klaim (*overlapping Claim*)?

⁶⁴ DPD RI, Rancangan Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Wilayah Negara, Jakarta 3 Maret 2008, hlm 2

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Menelaah dan menganalisis aspek prinsip yang mendasari klaim kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan atas delimitasi wilayah negara di laut.
2. Menelaah dan menganalisis status dan pemanfaatan perbatasan wilayah laut yang belum ditetapkan
3. Menemukan konstruksi penyelesaian sengketa perbatasan wilayah laut oleh negara jika terjadi tumpang tindih klaim (*overlapping claim*) terutama bagi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan negara tetangga yang merupakan negara pantai.

b. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan akademik, dan dapat memberikan kontribusi dalam pengkayaan literatur hukum internasional, khususnya hukum laut dan penyelesaian sengketa perbatasan wilayah laut.
2. Manfaat Praktis: Secara praktis dapat digunakan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu referensi untuk tindakan negara menetapkan perbatasan wilayah laut Indonesia dengan negara lain dan pemanfaatan sementara

wilayah yang belum terselesaikan dalam rangka implementasi undang-undang wilayah negara.

D. Keaslian Penelitian

Hasil penelitian serta tulisan yang berkaitan dengan perbatasan wilayah laut, masih tergolong sedikit, antara lain:

1. Marcel Hendrapati, “Implikasi Keputusan Mahkamah Internasional Mengenai Kasus Pulau-Pulau Sipadan dan Ligitan Terhadap Titik Pangkal dan Delimitasi Maritim; Kajian Hukum Internasional”, Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 2013. Desertasi ini bertujuan mengetahui dan memahami implikasi putusan ICJ dalam kasus kedua pulau terhadap titik dasar serta delimitasi maritim dalam perspektif hukum kedua negara dan memahami solusi yang harus ditempuh kedua negara ketika tidak tercapai kesepakatan untuk menuntaskan masalah delimitasi maritim (*final delimitation*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan ICJ yang memenangkan Malaysia dengan didasarkan prinsip *Effective occupation*, Hal ini secara hukum berimplikasi terhadap titik pangkal serta delimitasi maritim dari perspektif hukum nasionalnya dan hukum internasional. Berbagai faktor relevan, termasuk Deklarasi Oda dapat digunakan Indonesia untuk mempertahankan *equidistance line* dengan

mengenyampingkan kedua pulau sebagai titik pangkal sebab konsep pengenyampingan sudah sering digunakan bagi terwujudnya *equitable solution*. Sebab kedua negara belum dapat menyelesaikan batas maritimnya, maka kedua negara wajib membuat provisional arrangement dengan tidak menghambat atau membahayakan penyelesaian akhir delimitasi maritim.

2. Muhamed Munavvar, *Ocean States: Archipelagic Regimes In The Law Of The Sea*. Desertasi pada Universitas Dalhousie, Halifax, Nova Scotia pada tahun 1993, Desertasi ini menganalisis pengembangan dari konsep negara kepulauan dalam hukum laut internasional dimana terdapat perbedaan geografis, ekonomi dan politik dengan negara pantai. Negara kepulauan dalam konsep hukum internasional telah menciptakan metode guna akuisisi pada wilayah. Konsep kepulauan dilihat dalam hal perluasan yurisdiksi pesisir tertentu dan menjadi dasar penentuan batas teritorial negara kepulauan. Walaupun dalam kenyataannya persyaratan, sifat dan ukuran, negara-negara kepulauan berbeda namun konsep dari kepulauan menjadi dasar teritorial yang diperlukan guna persatuan, kemandirian dan integritas dari negara kepulauan serta dasar bagi pembangunan negara kepulauan yang berkelanjutan

Melihat disertasi diatas terdapat disertasi yang juga menjadi bagian kajian dari disertasi ini yaitu delimitasi wilayah laut, konsep negara kepulauan dan penyelesaian sengketa wilayah laut, namun dalam hal ini terdapat fokus utama yang sangat berbeda dari tulisan diatas yaitu, kajian ini lebih menekankan pada klaim kedaulatan teritorial negara dalam hal ini Indonesia dengan konsep negara kepulauan dengan negara tetangganya yang menyebabkan terjadinya overlapping claim pada perbatasan wilayah laut.

Desertasi ini akan melakukan analisis terhadap status dan penafaatan sementara atas perbatasan wilayah laut yang belum ditetapkan dan penyelesaian sengketa perbatasan wilayah laut yang tumpang tindih (*overlapping claim*) antara negara kepulauan dan negara pantai dalam upaya untuk menemukan solusi yang adil dalam penyelesaian sengketa wilayah laut antara negara dengan didasarkan atas UNCLOS 1982 dan norma hukum internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedaulatan Berdasarkan Konsep Kewilayahan

Dalam bahasa Inggris, “Kedaulatan” diistilahkan dengan *sovereignty*, dalam bahasa Italia dengan istilah *superanus* dan bahasa Perancis *sovereinete*, yang berakar dari bahasa Latin *supranus* yang artinya “yang teratas” atau yang mempunyai arti kekuasaan tertinggi.⁶⁵ Kedaulatan diartikan sebagai *the pride of nations*, atau harga diri bangsa, dalam bahasa Prancis. Pernyataan ini terkandung makna bahwa bangsa dalam suatu negara yang merdeka memiliki kewenangan dan kekuasaan secara eksklusif dan bebas melakukan berbagai aktifitas kenegaraan sesuai kepentingannya. Kegiatan atau kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional dan kepentingan dari negara lain.⁶⁶

Konsep kedaulatan dikembangkan dalam doktrin tentang kedaulatan oleh Jean Bodin, Jean Bodin mengemukakan bahwa syarat utama dari kedaulatan adalah kekuasaan untuk menetapkan hukum. Kedaulatan adalah sumber dari suatu otoritas yang berada pada aras tertinggi dalam hirarki hukum.⁶⁷ Menurut Jenik Roden, secara filosofis

⁶⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1999, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, hlm. 41-42

⁶⁶ Saru Arifin, 2014, *Hukum Perbatasan Antar Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 28. Lihat Juga, Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, ...Op Cit, hlm 169

⁶⁷ Lihat, Sigit Riyanto, 2014, *Re-Interpretasi Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 4

ajaran mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa, kedaulatan merupakan manifestasi dari kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tertentu ini menjadi dasar bagi terbentuknya suatu negara.⁶⁸ Dalam perkembangannya kedaulatan yang semula merupakan norma fondasional dalam hukum internasional, telah mengalami transformasi. Kedaulatan dalam pengertian absolut tidak dapat dipertahankan lagi.⁶⁹ Sifat Kedaulatan suatu negara tidak lagi mutlak akan tetapi harus menghormati negara lain pada batas-batas tertentu.

Kedaulatan juga sering diartikan sebagai sifat negara, yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan hukum atas wilayahnya dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat. Dimana kendali penuh dimiliki oleh pemerintah negara terhadap urusan dalam negerinya di dalam batas wilayah teritorialnya. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batas. Ruang berlakunya kekuasaan tertinggi negara akan dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut, artinya kekuasaan tertinggi suatu negara dimiliki hanya di dalam batas wilayahnya. Wilayahnya di luar negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.⁷⁰

Sebagai kekuasaan tertinggi pengertian kedaulatan mengandung dua pembatasan penting, yaitu:⁷¹

⁶⁸ Lihat Sigit Riyanto, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Yustisia, Volume I Nomor 3, September-November 2012, hlm 6

⁶⁹ Sigit Riyanto, Op Cit, hlm 7

⁷⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua, Cetakan I, PT Alumni, Bandung, hlm.14.

⁷¹ Ibid, hlm 15

1. Kekuasaan terbatas hanya pada wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu; dan
2. Kekuasaan itu akan berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain di mulai.

Dalam konsep politik kedaulatan mempunyai arti sebagai kekuasaan politik tertinggi, tidak ada satupun kekuasaan yang lebih tinggi dari kedaulatan dalam membuat atau melaksanakan suatu keputusan politik.⁷² Pelaksanaan kedaulatan wilayah oleh suatu negara sering menimbulkan konflik akibat perbedaan penafsiran terhadap perjanjian, pengakuan secara diam-diam, upaya perluasan wilayah teritorial secara diam-diam dan lain sebagainya.

Kedaulatan merupakan nilai dari negara yang paling rawan untuk dipertahankan, karena menyangkut eksistensi dan kemampuan negara untuk menjalankan kedaulatannya terutama atas sumber daya alam, kedaulatan ekonomi, kedaulatan pertahanan, kedaulatan keamanan negara dan kedaulatan atas wilayah. Kedaulatan terkadang tidak dapat diimplementasikan dengan tegas oleh suatu negara karena terkait dengan kompleksnya persoalan global dewasa ini menjadikan urusan negara terinterdependensi dengan negara lain.⁷³

Kedaulatan adalah konsep samar (*neuboulus concept*) yang bisa saja berubah dari waktu ke waktu karena adanya perubahan konstalasi politik internasional. Kondisi ini mengakibatkan kedaulatan negara menjadi semakin sulit untuk dipertahankan. Perkembangan

⁷² Berry Buzan, *Sovereignty*, diakses pada 22 maret 2017 dari <http://www.answers.com/topic/sovereignty>

⁷³ Saru Arifin, Op Cit, hlm 29

teknologi, interdependensi dalam kehidupan bernegara, dan menguatnya globalisasi, membawa implikasi terhadap rawannya kedaulatan untuk dipertahankan. Tren kontemporer mengarah kepada gejala lenyapnya negara-negara sebagai akibat dari fenomena agenda hubungan internasional di masa yang akan datang.⁷⁴

Penerapan kedaulatan dalam hukum internasional selalu berkaitan dengan sejauh mana kewenangan yang di miliki oleh negara dalam menjalankan kebijakan kenegaraannya. Kedaulatan mencakup dua aspek, yakni supremasi dan independensi. Dua aspek tersebut sering disebut sebagai kedaulatan internal (*internal sovereignty*) dan kedaulatan eksternal (*external sovereignty*).⁷⁵ Dalam pelaksanaannya kedaulatan internal direalisasikan dalam bentuk kewenangan negara dalam membentuk hukum, mendapatkan ketundukan dan memutuskan permasalahan yang timbul didalamnya yurisdiksinya.⁷⁶

Kedaulatan internal juga di sebut dengan supremasi negara atau kedaulatan dalam (domestik). Dalam tatanan demokrasi kontemporer, supremasi negara berada pada suatu struktur hierarkis (instrumen pemerintah, hukum dan perundang-undangan) yang digunakan untuk menyelenggarakan negara.⁷⁷

Sementara itu kedaulatan eksternal adalah kemampuan suatu negara dalam mengadakan hubungan antar negara dengan negara atau dengan subjek hukum internasional lainnya⁷⁸ yang mempunyai

⁷⁴ Mirza Satria Buana, Op Cit hlm 33

⁷⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Op Cit hlm. 34.

⁷⁶ Jhon O'Brein, 2001, *International Law*, Cvendish, London, hlm 172

⁷⁷ Mirza Satria Buana, ..Op Cit, hlm 43

⁷⁸ Jhon O'Brein, Op Cit hlm 227

persamaan derajat satu sama lainnya. Kedaulatan juga disamakan dengan independensi negara yang dicirikan dengan persamaan kedudukan (*equal*) dalam interaksi internasional.

Implikasi dari pemahaman ini adalah, Pertama, negara memiliki kedaulatan yang sama. Kedua, negara tidak dapat ikut campur dalam urusan negara lain. Ketiga, negara memiliki yurisdiksi eksklusif atas wilayahnya. Keempat, negara dapat dibebani kewajiban dalam hal negara tersebut memberikan persetujuan, dan Kelima, hukum internasional positif hanya dapat mengikat suatu negara apabila negara tersebut secara eksplisit dan sukarela untuk terikat pada hukum internasional.⁷⁹

Perlu dipahami bahwa lingkup berlakunya kedaulatan tertinggi negara hanya di dalam batas-batas wilayahnya. Ini berarti jika suatu negara memiliki kekuasaan teritorial atas suatu wilayah tertentu berarti negara tersebut memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut.⁸⁰ Dalam hukum internasional, wilayah memiliki peran penting bagi eksistensi negara hal ini tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas kewilayahan (*territorial integrity*).⁸¹ Walaupun dalam perkembangan dewasa ini, dalam hubungan antar negara adanya kecenderungan mengurangi peran eksklusif dari wilayah negara. Namun kedaulatan teritorial masih merupakan konsep penting dalam hukum internasional. Karena dengan perolehan dan hilangnya wilayah negara dalam hukum

⁷⁹ Lihat, Kurt Mills, 1998, *Human Rights in the Emerging Global Order, A New Sovereignty*, McMillan, Landon, hlm 11

⁸⁰ J.L. Brierly, 1996, *Hukum Bangsa-Bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional (The Law of Nations an Intrudactionnal of Peace)*, terjemahan oleh Moh. Tadjab, Brathara, Jakarta ,hal 123

⁸¹ Mochtar Kusumatmaadja, Op Cit, hal 162

internasional akan berdampak terhadap kedaulatan suatu negara atas wilayah tersebut.⁸²

Kedaulatan yang didasarkan pada konsep wilayah atau kedaulatan territorial adalah kekuasaan penuh yang dimiliki oleh negara dalam melaksanakan yurisdiksi (kewenangan) secara eksklusif di dalam wilayah negaranya.⁸³ Kedaulatan territorial secara geografis meliputi tiga dimensi wilayah yaitu wilayah daratan, wilayah lautan dan wilayah udara, dan masing-masing wilayah tersebut tunduk pada rezim hukum yang berbeda.

Wilayah darat adalah wilayah yang terdapat dalam negara, berada dalam batas-batas tertentu dalam tanah dibawah permukaan bumi. Hal itu berarti, bahwa segala kekayaan yang terkandung didalam bumi dalam batas-batas negara itu menjadi sepenuhnya hak dari negara tersebut.⁸⁴ Wilayah udara (*air space*) adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan, laut pedalaman, laut territorial dan juga wilayah laut negara kepulauan.⁸⁵ Wilayah laut adalah merupakan wilayah yang meliputi luas horisontal dan vertikal, berupa perairan yang meliputi kolom air, laut dibawahnya dan tanah di bawah dasar laut serta udara diatasnya. Dalam konteks ini wilayah laut diatur dalam UNCLOS 1982.

Menurut UNCLOS 1982 negara pantai (*coastal state*) dan negara kepulauan (*archipelagic state*) memiliki yurisdiksi atas wilayah

⁸² Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm 162

⁸³ Mirza satria Buana. Op Cit, hlm 37

⁸⁴ Lihat, Syahmin A.K, 1992, *Hukum Internasional Publik: Dalam Kerangka Studi Analisis*, Jilid 2, Binacipta, Bandung hlm 169

⁸⁵ Safriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 224

laut yang berbatasan dengan negaranya. Negara pantai dan negara kepulauan juga berhak mengklaim zona maritim, meliputi laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen.⁸⁶ UNCLOS 1982 menjelaskan kedaulatan pada masing-masing zona di atas juga berlaku ketentuan berbeda yaitu berlaku kedaulatan penuh dan hak berdaulat. Selanjutnya menurut UNCLOS 1982 negara dalam melaksanakan yurisdiksi wilayah laut, wajib menguraikan jalur maritim negara yang digambarkan dalam suatu peta atau daftar titik-titik koordinat geografis. Negara wajib menjelaskan hak dan kewajibannya dalam wilayah teritorial, yurisdiksi pengelolaan wilayah laut serta penegakan hukum di wilayah laut negara.⁸⁷

Negara pantai dalam hal ini memiliki kekuasaan tertinggi di wilayah laut yang diatur dalam hukum nasionalnya.⁸⁸ Prinsip kedaulatan dan hak berdaulat negara ini telah diakui dan diterima dalam hubungan internasional antar negara dengan saling menghormati kedaulatan negara masing-masing.

B. Pembentukan Perbatasan

1. Konsep Pembentukan Perbatasan

Perbatasan secara umum dapat diartikan sebagai sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat.⁸⁹ Perbatasan seringkali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi, yang

⁸⁶ Lihat, United Nations (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Diakses dari <http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf>.

⁸⁷ Lihat UNCLOS 1982 Pasal 16, 75 dan 76

⁸⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, hlm 3.

⁸⁹ Rizal Darmaputra, 2009, *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*. IDSPS Press, Jakarta hlm. 3.

memisahkan wilayah suatu negara dari negara lain. Namun suatu perbatasan bukan semata-mata sebuah garis pada suatu tanah perbatasan.⁹⁰ Karena perbatasan akan selalu terkait erat dengan kedaulatan dan hak berdaulat dari negara atas wilayahnya. Perbatasan sering disebut dengan istilah *border*, *boundary*, *borderland*, dan *frontier*.⁹¹

Martin. I. Glassner, telah mendefinisikan perbatasan dengan *boundary* ataupun *fronteir*. Pengertian *baunday* sebagai garis-garis tipis yang tampak pada peta yang menandai batas kedaulatan suatu negara. *Frontier* diilustrasikan sebagai daerah geografis politik dan kedalaman perluasan negara dilakukan. *Frontier* merupakan suatu daerah, walaupun tidak selalu adalah daerah yang memisahkan dua negara atau lebih.⁹²

Konsep *frontier* dahulu digunakan untuk membedakan wilayah kekuasaan suku, kerajaan, dan entitas politik lainnya diseluruh dunia, namun ia bukanlah konsep yang rigid seperti perbatasan antar negara yang kita miliki saat ini. Ia bisa dikatakan sebagai kawasan netral. Frontier juga diartikan sebagai pemisah dari wilayah yang diduduki serta dikontrol dan yang tidak.⁹³ Konsep *frontier* dalam perkembangannya kemudian digantikan oleh istilah *border*, *borderland*, dan *boundary*. Konsep *Border* dan *borderland* memiliki arti yang sama, kedua istilah

⁹⁰ J. G. Starke, 2004, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Sinar Grafika, Jakarta, hlm 245

⁹¹ Victor Prescott & Gillian D. Triggs, 2008, *International Frontiers and Boundaries: Law, Politics and Geography*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden and Boston, hlm 12

⁹² I. Glasner Martin, 1993, *Political Geography*, Jhon Wiley & Sons inc. New York, hlm 73-75

⁹³ Victor Prescott & Gillian D. Triggs, Op Cit, hlm 12

tersebut merujuk pada area yang membentuk bagian terluar dari sebuah negara, yang melekat disekitar garis batas.⁹⁴ Sedangkan konsep *boundary* merujuk pada suatu garis tegas yang memisahkan dua negara.

Stephen B.Jones (1945) telah mengemukakan teori tentang pembentukan perbatasan, dalam bukunya *A Handbook for statesmen treaty Editors and Boundary Commissioners*. Teori ini membagi proses pembentukan dalam empat bagian, yakni *allocation*, *delimitation*, *demarcation* dan *administration*.⁹⁵

Allocation merujuk pada kesepakatan politik dari dua entitas untuk membagi suatu wilayah, dimana alokasi merupakan cakupan dari suatu wilayah negara yang berbatasan dengan negara lainya. Wilayah merupakan salah satu unsur terpenting dalam hukum internasional. Patokan standar negara sebagai suatu entitas dapat dirujuk pada Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 (*the Conention on Rigths and Duties of State of 1993*). Pasal satu konvensi menyatakan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki wilayah yang tetap. Tetap berarti memiliki batas-batas yang jelas. *Delimitation* berisi suatu persetujuan atas suatu titik dari perbatasan yang diatur secara spesifik. *Demarcation* adalah pembangunan penanda batas pada suatu perbatasan, dan *administration* merujuk pada mekanisme pemeliharaan (*maintenance*) dari penanda perbatasan yang telah dibuat sebelumnya.⁹⁶

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Lihat Sobar Sutrisna, Sora Lukita dan sumaryo, *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia*, Makalah disampaikan pada workshop pengelolaan wilayah perbatasan, UPN Veteran, Yogyakarta, November 2008. hlm 4

⁹⁶ Victor Prescott & Gillian D. Triggs, Op Cit

O.J Martinez berdasarkan defenisi dan karateristik perbatasan, mengelompokkan wilayah perbatasan ke dalam empat tipe, yakni *alienated borderland*, *coexistent borderland*, *interdependent borderland*, dan *integrated borderland*.⁹⁷ Pertama, *Alienated borderland* yaitu suatu wiayah perbatasan yang terisolasi dan tidak terjadi aktivitas lintas batas, yang terjadi karena berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian idiologi, permjusuhan agama, perbedaan budatya dan etinik. Kedua, *Coexistent borderland* adalah suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai tingkat tertentu yang bisa dikendalikan meskipun memiliki masalah-masalah yang penyelesaiannya terkait dengan klaim kepemilikan sumber daya alam startegis di perbatasan. Ketiga, *Interdependent borderland* yaiitu suatu wilayah perbatasan dimana di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Intensitas interaksi antara kedua penduduk di kedua bagian perbatasan dipicu oleh kegiatan dan ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan satu sama lain. Keempat, *integrated borderland* yaitu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya sangat terintegrasi sehingga mengakibatkan nasionalisme menyurut pada kedua negara serta menyebabkan kaburnya batas antara kedua negara dan keduanya tergabung dalam persekutuan yang erat.

⁹⁷ Di kutip oleh Riwanto Tirtosudarmo, 2007, *Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur-Sabah, Studi Kasus Wilayah Krayan dan Long Pasia*, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilamu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, hlm 1

2. Perbatasan Wilayah Laut

Hukum internasional dalam perkembangannya menempatkan pentingnya wilayah bagi eksistensi suatu negara. Wilayah merupakan tempat dimana negara menjalankan kekuasaannya. Pengakuan dan penghormatan wilayah negara tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara. Selaras dengan kepentingan kenegaraan yakni penguasaan suatu wilayah teritorial, yang mana akan berlaku hukum dari negara tersebut.⁹⁸

Perbatasan (*borders*) suatu negara merupakan manifestasi terpenting dari adanya kedaulatan teritorial negara. Selama perbatasan tersebut dengan tegas diakui dalam suatu perjanjian dan diakui secara umum.⁹⁹ Perbatasan suatu negara merupakan pemisah antara berlakunya suatu kedaulatan negara dengan kedaulatan negara lain.¹⁰⁰

Perbatasan suatu negara memiliki peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan negara, pemanfaatan sumber alam alam, serta penting dalam menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, serta hukum nasional dan internasional.¹⁰¹ Sebagai negara yang berdaulat tentulah memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Ini terlihat dari

⁹⁸ Lihat J.G,Starke,2004, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika Jakarta, hal 210

⁹⁹ J.G,Starke, *Ibid* , hlm 244

¹⁰⁰ Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 140

¹⁰¹ Moeldoko, 2012, *Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia*, hlm 2 diakses pada 22 Maret 2017 dari <https://antropertahananansquad.wordpress.com/kompleksitas-pengelolaan-perbatasan-letjen-tni-moeldoko/>

proses penetapan perbatasan negara baik penetapan atas perbatasan laut, darat, maupun laut.

Perbatasan negara (*state's border*), dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Perbatasan sebagai bagian eksistensi negara, sejarah wilayah perbatasan tidak terlepas dari sejarah kelahiran dan berakhirnya suatu negara.¹⁰²

Perbatasan dalam terminologinya terdapat perbedaan yang ditetapkan antara perbatasan “alamiah” dan “buatan”. Dalam Pengertian politis perbatasan alamiah yang digunakan untuk menunjukkan garis yang ditentukan oleh alam dan sampai garis mana suatu negara harus dianggap diperluas atau dibatasi dari atau sebagai perlindungan terhadap negara lain. Perbatasan buatan berupa tanda-tanda yang dibuat untuk menunjukkan dan mengindikasikan garis perbatasan secara paralel dan imajiner dengan garis bujur atau garis lintang.¹⁰³

Dalam pengertian geografi politik, perbatasan dibedakan menjadi dua, yaitu *boundary* dan *frontier*. Kedua istilah ini memiliki arti dan makna yang berbeda. Dimana kedua defenisi ini saling melengkapi dan mempunyai nilai strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Istilah *frontier* merujuk pada pada posisi perbatasan yang letaknya berada di depan (*front*) atau dibelakang (*hinterland*) dari suatu negara. Karena itu, *frontier* disebut juga dengan istilah *foreland*, *borderland* ataupun *march*. Sedangkan istilah *boundary* menggambarkan fungsinya yang mengikat

¹⁰² Riwanto Tirtosudarmo, 2002, *Tentang Perbatasan dan Studi Perbatasan: Suatu Pengantar*. Jurnal Antropologi Indonesia 67 (XXVI): iv-vi.

¹⁰³ Lihat, Saru Arifin, 2014, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54. Lihat juga dalam Victor Prescott and Gillian D. Triggs, 2008, *International Frontiers and Boundaries (law, Politics and Geography)*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden and Boston, hlm 12

atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dari suatu negara. Dimana hal yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lain. *Boundary* tepat dipakai apabila suatu negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat .¹⁰⁴

Dalam prespektif geografi politik, istilah *boundary* dan *frontier*, mempunyai perbedaan makna. Menurut A.E. Moodie, *Boundary* diartikan sebagai garis-garis yang mendemarkasikan batas-batas terluar dari wilayah suatu negara. Sementara *frontier* merupakan zona (jalur) yang berfungsi sebagai pemisah dua wilayah yang berlainan negaranya.¹⁰⁵ Dimana kedalamnya perluasan suatu negara dapat dilakuan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa walaupun dalam pengertiannya terdapat perbedaan mengenai defenisi *boundary* dan *frontier* namun dapat dapat disimpulkan bahwa, *boundary* menunjukkan garis terluar sebuah negara yang berfungsi sebagai batas dari negara. *Fronteir* berfungsi sebagai pemisah antara dua negara.

Negara oleh hukum internasional diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur masalah di dalam batas-batas wilayahnya. Termasuk menetapkan perbatasan wilayahnya dengan negara tetangga. Hal ini penting untuk dilakukan guna mengurangi resiko timbulnya sengketa dikemudian hari.

¹⁰⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2008. *Batas Wilayah Negara Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta hlm. 37

¹⁰⁵ Lihat, A. E. Moodie. 1963. *Geography Behind Politics*, Chinsoun University Library, London hlm. 72

Dalam perkembangannya prinsip umum hukum internasional mengenai penentuan perbatasan wilayah suatu negara telah mengalami perubahan. Penetapan perbatasan wilayah suatu negara dalam hukum internasional klasik didasarkan pada pemahaman kolonialisme dengan berbagai variannya, antara lain okupasi,¹⁰⁶ preskripsi,¹⁰⁷ cessi,¹⁰⁸ akresi,¹⁰⁹ penaklukan dan akuisisi. Dalam perkembangan modern penentuan batas wilayah negara yang baru merdeka maupun yang lahir karena hak penentuan nasib sendiri, lebih ditentukan oleh proses-proses hukum internasional seperti *self determination*,¹¹⁰ *uti possidetis juris* dan perjanjian perbatasan.

Uti possidetis secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang berarti "seperti yang anda miliki" prinsip ini secara historis berasal dari hukum Romawi, kalimat ini berasal dari ungkapan Latin *uti possidetis*, *ita possideatis*, yang berarti seperti yang anda miliki, anda akan memiliki

¹⁰⁶ Okupasi (occupation) atau pendudukan adalah penamaan kedaulatan suatu negara di wilayah tidak dikuasai oleh negara lain. Dalam hukum internasional okupasi sangat ditentukan oleh prinsip effectiveness yakni adanya kemauan untuk melakuskan kedaulatan negara di wilayah yang diduduki dan adanya pelaksanaan kedaulatan yang memadai di wilayah tersebut sehingga penemuan suatu wilayah saja tidak dapat diartikan sebagai okupasi jika tidak memenuhi dua syarat diatas. Lihat, F Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. hlm 34.

¹⁰⁷ Preskripsi (prescription) adalah Suatu tindakan yang mencerminkan kedaulatan atau penguasaan terhadap suatu wilayah dengan cara-cara damai dalam waktu tertentu dengan tanpa adanya keberatan dari negara-negara lain. Lihat Martin Dixson dan Robert McCorquodale, 2003, *Cases and Material on International Law*, Oxford University Press, New York hlm. 236

¹⁰⁸ Cessi (Cession) adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain dan kerap kali berlangsung dalam rangka suatu perjanjian. Menurut Oppenheim-Luterpacht cessi sebagai pengalihan kedaulatan atas wilayah oleh pemilik kepada negara lainnya. Lihat Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Dua, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm 128-129

¹⁰⁹ Akresi adalah suatu perolehan wilayah baru melalui proses alamiah tanpa campur tangan manusia, seperti akibat fenomena alam. Lihat Jhon O'Brien, 2001, *International Law*, Cavendish, London, hml 212

¹¹⁰ Self Determination atau hak menentukan nasib sendiri (*the rights of self determination*) dapat dijelaskan sebagai hak suatu bangsa untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri dan hak dari sekelompok orang atau bangsa untuk mendirikan suatu negara yang merdeka. Lihat D. Sidik Suraputra, 2006, *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya: Suatu Kumpulan Karangan*, Diadit Media, Jakarta, hlm 191-192. Lihat juga Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional* (edisi ke-2), Alumni, Bandung, hlm 167

selanjutnya. Prinsip ini memungkinkan pihak berperang untuk mengklaim wilayah yang telah diakuisisi oleh perang.¹¹¹ Dalam hukum internasional prinsip *uti possidetis* diterima secara universal dan diakui sebagai kebiasaan internasional yang mengikat atas persetujuan bersama.¹¹²

Inti dari prinsip ini terletak pada tujuan untuk menjamin penghormatan batas-batas teritorial pada saat kemerdekaan dicapai. Batas-batas teritorial ini mungkin tidak lebih dari penetapan garis perbatasan diantar sejumlah koloni atau devisi administrasi yang berbeda yang kesemuanya tunduk pada kedaulatan yang sama. Penerapan prinsip *uti possidentis* mengakibatkan batas-batas admnintrasi berubah menjadi perbatasan internasional dalam arti yang seutuhnya.¹¹³

Meskipun asas ini mendasarkan penetapan batas wilayah suatu negara baru pada batas-batas wilayah dari negara yang sebelumnya menduduki wilayah negara tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya batas-batas wilayah suatu negara dapat saja berubah sewaktu-waktu. Perubahan ini dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan (*yurisprudensi*) yang memutuskan sengketa batas kedua negara atau adanya suatu perjanjian perbatasan antar dua negara tersebut.¹¹⁴

¹¹¹ Lihat Helen Ghebwebet, 2006, *Identifying Units of Statehood and Determining International Boundaries: A Revised Look at the Doctrine of Uti Possidetis and the Principle of Self-Determination*, Verlag Peter Lang 2006, ISBN 3-631-55092-8. Diakses pada 22 maret 2017 dari <https://www.answers.com/topic/uti-possidetis>

¹¹² Arman Sarvarian, 2015, *Uti Possidetis luris in the Twenty-First Century: Consensual or Customary?*, *International Journal on Minority and Group Rights* 22 (2015) 511-532, Koninklijke Brill NV, Leiden, hlm 511

¹¹³ Malcolm N Shaw, *Op Cit* hlm 505

¹¹⁴ Mirza Satria Buana, *Op Cit* hlm 18-19

Dalam konsep geografis perbatasan bermakna pemisahan, yang penegasan batas hukum dan yurisdiksi teritorial suatu negara. Perbatasan sebagai simbol eksistensi dari kedaulatan negara. Dengan penegasan atas wilayah perbatasan, berarti pengakuan internasional terhadap keberadaan negara tersebut.¹¹⁵ Oleh karena itu pengaturan mengenai batas-batas antara negara haruslah diatur dengan tegas. Penegasan batas ini muncul karena negara secara geografis akan selalu berbatasan dengan negara lain.

Batas wilayah suatu negara meliputi batas wilayah darat, laut dan udara. Kewenangan penetapan perbatasan wilayah negara dengan negara lain diatur dalam hukum internasional. Penetapan perbatasan wilayah laut diatur dengan UNCLOS. Penetapan batas wilayah laut dalam praktiknya tidak mudah untuk dilakukan. Penetapan perbatasan wilayah laut ditetapkan dengan perjanjian antara negara-negara yang saling berbatasan.

Bagi negara pantai dan atau kepulauan seperti halnya Indonesia penetapan perbatasan laut dengan negara tetangga urgen dilakukan. Negara pantai dan atau negara kepulauan wajib menetapkan batas terluar wilayah lautnya dan dituangkan dalam peta yang memadai sebagaimana ditentukan oleh konvensi. Dengan adanya penetapan garis perbatasan wilayah secara jelas dapat memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa perbatasan. Sebaliknya, ketidakpastian batas wilayah dapat berakibat timbulnya klaim teritorial yang tumpang-tindih.

¹¹⁵ Adi Sumardiman 1, 2004, *Aspek Yuridis Dalam Penentuan Batas Negara, Dalam Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Jakarta, hlm. 9.

Penetapan perbatasan wilayah laut akan terkait dengan pengaturan kedaulatan (*sovereignty*), hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yurisdiksi (*jurisdiction*) suatu negara. Apabila suatu negara tidak atau belum ada landasan hukum tentang batas wilayahnya, maka akan muncul risiko tidak terjamin tegaknya kedaulatan dan yurisdiksi atas seluruh wilayah negara, juga tidak kuatnya pengakuan internasional atas batas wilayah negara dan yurisdiksinya. Penetapan batas yang jelas terutama batas wilayah laut, dapat menciptakan kesejahteraan rakyat oleh negara melalui pemanfaatan potensi sumber daya seperti kegiatan perikanan, eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai, wisata bahari, transportasi laut dan berbagai kegiatan lainnya.¹¹⁶

3. Konsep Delimitasi Batas Maritim

Delimitasi (*Delimitation*) batas maritim didefinisikan sebagai penentuan batas wilayah kekuasaan suatu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut. Delimitasi batas maritim dapat menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi (*jurisdictional clarity and certainty*).¹¹⁷ Kepastian atas delimitasi batas laut akan memberikan keuntungan bagi negara, dalam memfasilitasi pemanfaatan sumber daya lingkungan laut secara efektif dan berkesinambungan serta peningkatan keamanan maritim (*maritime security*).

Delimitasi didefinisikan sebagai proses dalam penentuan yang membagi garis batas antar pemerintahan dari negara yang bertetangga

¹¹⁶ Etty R. Agoes, "Perspektif UNCLOS 1982 dalam Konflik Perbatasan di Laut", Makalah Pada Seminar Strategi Penyelesaian Konflik Perbatasan Wilayah Perairan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Tanggal 14 Mei 2005.

¹¹⁷ I Made Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 1

yang dilakukan dengan deskripsi verbal guna menunjukkan lokasi perbatasan yang ditetapkan, disertai dengan peta-peta atau denah gambar. Definisi secara verbal ini ditetapkan dengan traktat, persetujuan, atau didasarkan pada keputusan pengadilan.¹¹⁸

Ron Adler mendefinisikan delimitasi maritim adalah: "*the process that consists of establishing lines separating from each other the maritime areas in which coastal states exercise jurisdiction*". Yakni proses membangun garis yang memisahkan wilayah maritim negara satu sama lain dalam menjalankan yurisdiksinya".¹¹⁹ Penetapan delimitasi perbatasan pada perjanjian haruslah komplit, akurat dan tepat.¹²⁰ Untuk itu dalam delimitasi penetapan batas laut dipahami haruslah dengan mendasarkan pada aspek hukum, aspek politik dan aspek teknik.

Delimitasi perlu dilakukan jika terjadi tumpang tindih klaim antara dua negara atau lebih dikawasan perairan laut. Untuk dapat melakukan klaim atas yurisdiksi maritim maka referensi pengukurannya harus jelas. Inilah yang disebut metode garis pangkal (*baseline*).¹²¹ Sebagai referensi pengukuran garis pangkal berfungsi sebagai tolak ukur yurisdiksi maritim suatu negara.

¹¹⁸ Ron Adler, *Geographical Information and International Land Boundaries*, Volume 3 Number 4 International Boundaries Research Unit, hlm. 10

¹¹⁹ Lucius Cafilisch, 1989, *Maritime Boundaries, Delimitation*, R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 11, Elsevier Science Publishers: Netherlands, hlm. 212

¹²⁰ Ron Adler, *Op Cit*, hlm 5

¹²¹ *Ibid*, hlm 11

Pendefinisian garis pangkal (*baseline*) bagi suatu negara pantai merupakan faktor yang mendasar dalam penetapan delimitasi batas maritim. Garis pangkal dijelaskan dalam UNCLOS 1982, sebagai garis awal dimulainya klaim maritim suatu negara pantai atau negara kepulauan.¹²² Menurut TALOS,¹²³ garis pangkal adalah garis yang merupakan referensi pengukuran batas terluar laut wilayah dan zona yurisdiksi maritim lain suatu negara pantai.

Sistem penarikan garis pangkal yang dikenal dalam konvensi terdiri atas beberapa model. Hal ini guna mengakomodir kondisi geosgrafis suatu negara. Garis pangkal ini meliputi:

1. Garis Pangkal Biasa (*normal baseline*) yakni, garis air rendah (*the low water line*) disepanjang pantai. Garis air rendah sepanjang pantai, tersebut ditunjukkan dalam peta resmi yang diakui oleh negara. Diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 5 dan 6
2. Garis Pangkal Lurus (*straight baseline*) yakni, garis lurus yang ditarik untuk menutup pantai-pantai yang terlalu menjorok dan menikung kedalam atau bergerigi atau terdapat pulau-pulau di dekatnya di sepanjang pantai di dekatnya. Penarikan garis pangkal lurus adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang memenuhi syarat dimana lebar laut teritorial diukur.¹²⁴

¹²² Tri Patmasari, Op Cit, hlm 136

¹²³ A Manual on the Technical Aspects of the United Nation Convention on the Law of the Sea – 1982 (TALOS). TALOS diterbitkan oleh International Hydrographic Bearau (IHB), Lihat I Made Andi Arsana, hlm 7

¹²⁴ Pasal 7 UNCLOS 1982

3. Garis Pangkal Kepulauan (*archipelagic baseline*) yaitu garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar pulau dan karang kering terluar kepulauan dengan ketentuan bahwa didalam garis pangkal dengan perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan termasuk atoll adalah satu berbanding sembilan. Arah garis pangkal kepulauan yang ditentukan tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan.¹²⁵

Selain tiga jenis garis pangkal diatas UNCLOS 1982 juga mengatur jenis garis pangkal lain yakni garis pangkal lurus penutup mulut sungai di atur dalam Pasal 9 UNCLOS 1982, garis pangkal penutup teluk Pasal 10 UNCLOS 1982 dan garis pangkal untuk instalasi pelabuhan (*harbor works*) Pasal 11 UNCLOS 1982.

Prinsip delimitasi batas maritim berdasarkan zona maritim terbagi atas prinsip batas maritim laut teritorial diatur pada Pasal 15 UNCLOS, pada prinsip delimitasi batas maritim zona tambahan dalam UNCLOS tidak secara spesifik mengatur delimitasi zona tambahan tersebut. Prinsip batas maritim zone ekonomi eksklusif diatur pada Pasal 74 dan landas kontinen pada Pasal 83 UNCLOS 1982.

Delimitasi batas maritim yang terdefenisikan dengan baik berdampak pada hubungan internasional yang baik dan pengelolaan laut yang efektif. Selanjutnya menurut Schofield, klaim maritim penting bagi

¹²⁵ Pasal 47 UNCLOS 1982

isu keamanan, akses dan pengelolaan sumber daya alam dan dapat dijadikan sebagai salah satu cara efektif bagi suatu negara untuk menegakan kedaulatan, menegaskan kekuasaan hukum dan legitimasi negara. Delimitasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi zona tumpang tindih, yang diakibatkan oleh klaim maritim yang berpotensi menimbulkan sengketa wilayah antara negara tetangga.¹²⁶

Fase krusial dalam menentukan batas maritim adalah mengidentifikasi area-area yang tumpang tindih, memerlukan perundingan guna menentukan garis batas antara negara dengan negara tetangganya. Proses ini dilakukan dengan cara diplomasi perbatasan dengan negara tetangga. Jika para pihak sepakat maka garis batas wilayah dapat ditetapkan dan dituangkan dalam perjanjian.

Delimitasi batas maritim dalam penentuannya diselesaikan melalui suatu perundingan (*negosiasi*) antara para pihak yang terlibat. Ketika gagal sengketa delimitasi batas maritim dapat melibatkan pihak ketiga yang dipercaya.¹²⁷

Adakalanya perundingan perbatasan antar negara tidak menemukan kesepakatan, untuk itu maka negara yang berbatasan akan memilih cara untuk menyelesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada hukum laut internasional misalnya melalui, Mahkamah Internasional (ICJ), *International Tribunal on the Law of the Sea* (ITLOS) atau Arbitrase Internasional.

¹²⁶ Lihat I Made Andi Arsana, Op Cit, hlm 3

¹²⁷ Lihat. Victor Prescott dan Clive H. Schofield, 2005, *The Maritime Political Boundaries of the World*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden/Boston hlm. 218

C. Penetapan Zona Wilayah Laut Kekuasaan Negara

Penggunaan laut oleh manusia telah mendorong pemanfaat laut selama berabad-abad. Laut terbukti memberikan berbagai manfaat bagi manusia, antara lain; sumber makanan, lalu lintas perdagangan, sarana penaklukan, areal pertempuran, sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa.¹²⁸ Sebagai saran komunikasi, bahkan saran bencana. Di sisi lain, perkembangan teknologi kelautan menjadikan laut berkembang sebagai sumber bahan galian dan tambang yang berharga bagi negara.

Ide pembagian dan penetapan zona wilayah laut pertama kali dilakukan oleh Paus VI yang membagi samudera untuk Portugal dan Spanyol berdasarkan Piagam Inter Ceterea 1493 dan direvisi dengan Perjanjian Tordesilas 1494. Pada perjanjian ini, Portugal mendeklarasikan garis pembagi di lautan dan menegaskan bahwa samudera di sebelah timur bujur meridian yang melalui Brasilia adalah milik Portugal sedangkan laut di sebelah baratnya menjadi milik Spanyol.¹²⁹

Hukum laut internasional didasarkan atas norma-norma hukum Romawi.¹³⁰ Penguasaan laut oleh Romawi bertujuan untuk membebaskan wilayahnya dari bahaya dan ancaman bajak laut yang

¹²⁸ Hasyim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depertemen Kehakiman, Binacipta, hlm 1

¹²⁹ Carleton dan Schofield, 2001, *Development in the Thecnical Determination of Maritime Space: Chart, Datum, Baseline and Maritime Zones, Maritime Briefing*, Vol 3 No. 3 International Boundary Research Unit, Durham, United Kingdom, hlm 1.

¹³⁰ R.R. Churchill and A. V.Lowe, 2000, *The Law of The Sea*, Manchester University Press, Manchester, United Kingdom, hlm. 5.

mengganggu keamanan dalam pelayaran di laut, agar lautan dapat digunakan oleh semua orang dengan aman dan sejahtera.¹³¹

Hukum Romawi memandang laut sebagai milik bersama umat manusia (*res communis omnium*). Penggunaan laut menurut konsep ini terbuka bagi setiap orang. Secara umum, laut sangat penting, karena bumi yang kita huni sekarang ini sebahagian besar terdiri dari hamparan laut yang sangat luas dan terhubung secara bebas, memiliki berbagai sumber daya yang efektif maupun potensial. Laut dalam pengertian hukum secara khusus disebut sebagai keseluruhan wilayah air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.¹³² Selain pandangan *res communis omnium*, dalam hukum Romawi terdapat pandangan lain tentang laut sebagai wilayah *res nullius* atau tertutup.

Keruntuhan kekaisaran Romawi mengakibatkan munculnya negara-negara baru di wilayah laut tengah. Negara-negara baru juga mengklaim wilayah laut yang berbatasan dengan negaranya dengan berbagai alasan. Pengusaan atas perbatasan lautnya dilakukan dengan tujuan untuk perlindungan kesehatan (karantina), Bea cukai dan pertahanan. Meningkatnya upaya penguasaan laut oleh negara-negara telah mendorong upaya untuk menemukan dan mencari kejelasan kedudukan hak dan batasannya dalam hukum.

Pemikiran yang didasarkan pada kebutuhan untuk menemukan dasar teoritis bagi klaim kedaulatan negara atas laut oleh negara, memunculkan beberapa teori, antara lain dikemukakan oleh Bartolus.

¹³¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, hlm. 3.

¹³² Victor Situmorang, 1987, *Sketsa Asas Hukum Laut*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 3

Dalam konsepsinya, Bartolus meletakkan membagi laut menjadi dua bagian, sebagai dasar dalam pembagian laut yakni, bagian laut yang berada di bawah kedaulatan negara pantai dan berada di luar, berupa bagian laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan negara manapun. Teori ini menjadi dasar dalam pembagian laut yang klasik, yaitu laut wilayah dan laut lepas. Selanjutnya Baldus membedakan konsepsi dalam penguasaan laut atas tiga hal yaitu: kepemilikan atas laut, pemanfaatan atas laut dan yuridiksi atas laut dan kewenangan memberikan perlindungan terhadap semua kepentingan di laut.¹³³

Dalam perkembangannya sejarah hukum laut ditandai oleh pertarungan antara Hugo Grotius (Belanda) dengan konsepsi *Mare Liberum* dan John Selden (Inggris) dengan konsep *Mare Clausum*, yakni antara kebebasan di laut lepas di satu pihak, dan klaim negara pantai atas berbagai zona maritim di pihak lain.¹³⁴

Azas kebebasan laut (*freedom of the seas*) pertama kali dikemukakan oleh Hugo Grotius dalam bukunya *Mare Liberum* yang terbit di tahun 1609. Buku ini ditujukan sebagai protes pada bangsa Portugis dan Spanyol yang menutup wilayah laut tertentu bagi pelayaran oleh bangsa lain. Konsep *Mare Liberum* lahir sebagai pembelaan atas kebebasan berlayar (*freedom of navigation*) di laut terhadap klaim bangsa Portugis dan Spanyol. Sementara itu, penulis lain, Selden dari Inggris yang menganut laut tertutup (*Mare Clausum*), menyatakan sebaliknya bahwa tidak ada suatu alasan apapun untuk mengatakan

¹³³ Mochtar Kusumaatmadja, Op Cit hlm 56

¹³⁴ Chairul Anwar, *Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut*, Jakarta: Sinar Grafika, 1982, hlm 50

bahwa laut tidak dapat dimiliki, karena Inggris telah secara nyata menguasai wilayah laut yang luas dan menganggap bahwa laut di sekitar kepulauan Inggris sebagai miliknya (*dominio maris*).¹³⁵

Konsep *Mare Liberum* dan *Mare Clausum* dalam perkembangannya menemukan titik temu. Pontanus mengemukakan konsep sebagai kompromi antara konsep *Mare Clausum* dan *Mare Liberum* yaitu, dengan membagi laut dalam dua bagian, yakni laut yang berdekatan dengan pantai atau *adjacent sea* yang berada di bawah kepemilikan atau kedaulatan negara pantai, sedangkan di luar itu merupakan lautan bersifat bebas.¹³⁶ Dalam Perkembangannya Cornelis van Bynkershoek ahli hukum Belanda dalam bukunya, *De Dominic Maris Dissertatio* menolak dalil Selden. Bynkershoek dalam tulisannya menolak pendapat Selden yang menyatakan bahwa negara pantai dapat mengklaim bagian-bagian laut yang cukup luas.¹³⁷ Bynkershoek menyarankan kedaulatan negara kiranya dapat diperluas keluar hingga pada kapal-kapal di laut sejauh jangkauan tembakan meriam. Upaya untuk menggambarkan dalil tembakan meriam dalam ukuran jarak yang konkrit (*fixed distance*), pertama kali dilakukan oleh Galiani yang menghubungkannya secara khusus dengan suatu jalur netralitas yang lebarnya 3 mil.¹³⁸

¹³⁵ John Selden, 1635, *Mare clausum: seu de dominio maris, libri duo*. London: excudebat Will. Stanesbeius, pro Richardo Meighen. hlm. 1635. Di akses dari https://tarltonapps.law.utexas.edu/exhibits/selden/mare_clausum.html, pada tanggal 22 Maret 2017

¹³⁶ R.R. Churchill and A.V.Lowe. Op Cit hlm. 53-54.

¹³⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Op Cit, hlm 20

¹³⁸ Ibid

Perkembangan berbagai konsep dasar dalam hukum laut internasional dan teknologi kelautan, telah berdampak pada penemuan bahan-bahan tambang dan sumber daya alam mineral yang terkandung di bagian dasar laut. Hal ini mendorong negara berupaya untuk mengambil alih dan mengklaim wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam, tambang dan mineral, untuk berada dalam kedaulatan negaranya.

Perkembangan hukum laut internasional yang pesat mendorong upaya masyarakat internasional untuk melahirkan ketentuan yang dapat diterapkan secara internasional. Upaya kodifikasi hukum laut internasional dibahas dalam konferensi internasional, antara lain :

1. Konferensi Den Haag 1930¹³⁹ yang telah berhasil meletakkan beberapa prinsip dalam hukum laut. Tetapi tidak berhasil mencapai persetujuan tentang lebar laut wilayah.¹⁴⁰
2. Konferensi PBB mengenai hukum laut pertama di Swiss yang dikenal dengan konvensi hukum laut 1958. Konvensi ini berhasil menerima empat konvensi dasar dari hukum laut internasional. Namun tidak berhasil menyepakati lebar laut wilayah.¹⁴¹

¹³⁹ Prinsip-prinsip yang di atur dalam konvensi Den Haag 1930 meliputi : kebebasan berlayar di laut lepas, Kedaulatan negara pantai atas laut wilayahnya dan hak innocent passage di laut wilayah dan hak porsuit di laut bebas

¹⁴⁰ Lihat. Hasjim Djalal, Op Cit, hlm 21

¹⁴¹ Empat kesepakatan pada Konvensi Hukum Laut 1958 adalah: Konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan, konvensi tentang laut bebas, konvensi tentang perikanan dan konservasi kekayaan alam hayati dan laut lepas serta konvensi tentang landas kontinen. Lihat Boer Mauna, Op Cit, hlm 181 dan lihat juga Mirza Satria Buana. Op Cit, hlm 70

3. Konferensi hukum laut internasional II, pada tahun 1960, guna membahas permasalahan yang belum selesai pada konferensi sebelumnya namun gagal menghasilkan konvensi.
4. Konferensi hukum laut internasional III pada 1982. konvensi ini melahirkan UNCLOS 1982. Konvensi terdiri dari 17 bagian dan 9 Annex.¹⁴²

UNCLOS 1982. telah mengubah konsep perairan internasional yang sebelumnya merupakan laut bebas menjadi laut teritorial yang berada dibawah kedaulatan negara dan dalam perlindungan hukum nasional negara tersebut dimana kebebasan negara-negara lain lebih terkendali.¹⁴³ Hak dan kewenangan yang diberikan oleh hukum internasional untuk mengelola wilayah laut sekitarnya dengan menetapkan seperangkat ketentuan yang mengatur konsep hukum atas zona maritim yang boleh di klaim oleh negara pantai. Guna menjamin keadilan penggunaan laut oleh negara-negara.

Negara pantai baik itu negara benua (*continental state*) maupun negara kepulauan (*archipelagic state*) berdasarkan UNCLOS 1982 berhak mengklaim batas wilayah laut tertentu yang diukur dari garis pangkal negara tersebut.¹⁴⁴ Wilayah laut yang bisa diklaim suatu negara, mencakup laut wilayah (laut teritorial). Diatur pada Pasal 2 dan 3 UNCLOS 1982. Dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap negara

¹⁴² UNCLOS 1982 ditandatangani pada 1982 oleh 119 negara namun baru berlaku pada 16 November 1994, dua belas bulan setelah diratifikasi oleh negara ke-60, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 UNCLOS 1982.

¹⁴³ P. Joko Subagyo, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Reneka Cipta, Jakarta, hlm 4

¹⁴⁴ I Made Andi Arsana, Op Cit, hlm.8.

berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Pada laut teritorial negara memiliki kedaulatan penuh. Kedaulatan itu meliputi wilayah udara di atas laut teritorial, dasar laut dan tanah dibawahnya.¹⁴⁵ Perairan pedalaman diatur dalam Pasal 8 mendefenisikan, perairan pedalaman adalah perairan yang berada pada sisi darat garis pangkal laut teritorial dimana kedaulatan atas perairan ini mutlak.¹⁴⁶ Perairan kepulauan diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 49, adalah perairan yang dilingkupi oleh garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari garis pantai dimana negara kepulauan memiliki kedaulatan di perairan kepulauan.¹⁴⁷

UNCLOS 1982 mengatur wilayah berdaulat yang dimiliki oleh negara pada zona tambahan dalam Pasal 33 yang menyebutkan bahwa zona tambahan adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan tidak dapat melebihi 24 mil laut dari garis pangkal.¹⁴⁸ ZEE dalam Pasal 57 menyebutkan bahwa ZEE adalah zona maritim yang terletak di sisi luar dan berbatasan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal,¹⁴⁹ dan landas kontinen di atur dalam Pasal 76 UNCLOS 1982. menyatakan bahwa Landas Kontinen meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak diluar laut teritorial di sepanjang lanjutan alamiah wilayah daratannya hingga

¹⁴⁵ Lihat UNCLOS 1982 Pasal 2 dan 3

¹⁴⁶ Lihat UNCLOS 1982 Pasal 8

¹⁴⁷ Lihat UNCLOS 1982 Pasal 49

¹⁴⁸ Lihat UNCLOS 1982 Pasal 33

¹⁴⁹ Lihat UNCLOS 1982 Pasal 57

pingiran luar tepian kontinen atau hingga jarak 200 mil laut atau tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal.¹⁵⁰

UNCLOS 1982 selain membagi zona wilayah laut berdasarkan pada yurisdiksi suatu negara, UNCLOS 1982 juga memberikan penjelasan hukum terkait bagian-bagian wilayah laut yang dapat dimiliki oleh suatu negara serta bagian laut yang tidak dapat dimiliki oleh negara. Wilayah laut yang tidak dapat di miliki oleh negara dan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat internasional yakni laut lepas dan dasar samudra (kawasan) yang ditetapkan sebagai warisan bersama bagi umat manusia (*common heritage of mankind*).¹⁵¹

Walaupun ketentuan klaim atas wilayah maritim telah diatur dalam UNCLOS 1982, namun masih banyak dari negara pantai di dunia yang memiliki sengketa dengan negara tetangganya. Termasuk dalam sengketa kepemilikan wilayah laut, maupun pulau-pulau yang terletak di sekitar wilayah laut tersebut. Penguasaan wilayah laut dewasa ini memiliki potensi konflik yang tinggi termasuk konflik yang lahir dari klaim terhadap pulau-pulau yang berada di sekitarnya.

D. Sengketa Perbatasan dan Penyelesaiannya

Selain kedaulatan tertorial negara atas wilayah darat, laut dan udara, kedaulatan negara atas wilayah perbatasan adalah yang paling

¹⁵⁰ Lihat UNCLOS 1982 Pasal 76

¹⁵¹ Konsep *common heritage of mankind* pertama kali muncul dalam hukum laut disebabkan oleh pesatnya pembahasan mengenai wilayah lautan yang tidak berada dalam wilayah yurisdiksi negara manapun. Konsep ini pertama kali dinyatakan oleh Duta Besar Malta untuk PBB, Arvid Pardo, pada sidang Majelis Umum PBB 1 November 1967. Pernyataan Pardo mengandung makna bahwa wilayah dasar laut samudra dalam adalah warisan bersama bagi umat manusia untuk itu hanya di dimanfaatkan untuk tujuan damai dan untuk itu klaim yurisdiksi nasional atas dasar laut samudra dalam tidak dibenarkan. Lihat, Didik Mohamad Sodik, hlm 186

kursial dalam hukum internasional kontemporer. Perbatasan merupakan wilayah pemisah atas berlakunya kedaulatan suatu negara dengan kedaulatan negara lain.¹⁵²

Perbatasan sebagai frontier dari suatu negara yang berbatasan dengan negara lain, seringkali menimbulkan sengketa, walaupun terbentuknya perbatasan dan pengaturannya telah terdefinisikan dalam perjanjian internasional maupun bilateral. Persoalan-persoalan yang kerap memicu terjadinya sengketa adalah pada penerapan dari perjanjian perbatasan yang telah dibuat sebelumnya.

Hukum internasional telah memberikan hak dan kewenangan kepada negara untuk sepenuhnya mengatur masalah dalam negaranya dan di dalam batas-batas wilayahnya.¹⁵³ Perbatasan internasional merupakan faktor penting sebagai upaya identifikasi dan pelestarian kedaulatan nasional.¹⁵⁴ Walaupun menikmati hubungan yang paling bersahabat sekalipun negara-negara tetangga perlu memiliki kepastian data serta lokasi perbatasan negara mereka, tujuannya untuk menegakkan hukum dan peraturan negara. Untuk itu, penetapan perbatasan di antara negara yang berbatasan secara jelas dapat mengurangi timbulnya resiko konflik pada wilayah perbatasan di kemudian hari serta dapat menjamin pelaksanaan hukum pada sisi perbatasan masing-masing negara.¹⁵⁵

¹⁵² J.G. Starke. OP Cit, hlm 245.

¹⁵³ I Wayan Parthiana, 2003, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Mandar Maju, Bandung, hal. 24.

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ Arif Havas Oegroseno, 2006, "Kebijakan Dasar Indonesia Dalam Penetapan Perbatasan Maritim", Diakses pada 22 Maret 2017 dari www.deplu.com

Sengketa perbatasan wilayah laut dan klaim sepihak negara atas wilayah laut berdampak pada perubahan wilayah negara tersebut dan rezim hukum laut yang berlaku dalam hukum internasional. Misalnya, Anglo-Norwegian fisheries case tahun 1951, sengketa ini lahir karena adanya perselisihan antara Inggris dan Norwegia. Inggris menggugat sahnya Penarikan garis pangkal lurus dalam penetapan batas perikanan yang ditetapkan Norwegia. Mahkamah Internasional dalam keputusannya menyatakan cara penarikan garis pangkal lurus oleh Norwegia tidak lain merupakan penerapan kaidah hukum internasional,¹⁵⁶ yang telah melahirkan prinsip garis pangkal lurus dalam hukum Internasional. Selanjutnya ada Proklamasi Truman 1945 yang telah melahirkan rezim hukum baru tentang landas kontinen (*continental shelf*) dalam UNCLOS 1958 atau sengketa yang muncul dan menguat akhir-akhir ini dikawasan Asia pacific.

Selanjutnya dalam kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, terkait sengketa wilayah (*territorial dispute*) antara Indonesia dan Malaysia. Penyebab terjadinya sengketa klaim teritorial antara dua negara atas kedua pulau yang di dasarkan alasan historis. Mahkamah dalam putusannya menetapkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai milik Malaysia dengan didasarkan pada prinsip pendudukan efektif (*effective occupation*).¹⁵⁷

Dalam sengketa batas pada Laut Barents, yang timbul karena adanya klaim yang berbeda antara Norwegia dan Rusia. Klaim kedua

¹⁵⁶ Mochtar Kusumaatmadja, OP Cit, hlm 102

¹⁵⁷ Lihat, Mahendra Putra Kurnia, Op Cit, hlm 99

negara telah melahirkan sengketa tentang sejauh mana batas kedaulatan kedua negara berlaku di perairan Laut Barents. Pada tahun 2010 kedua negara berhasil menyepakati "*Treaty between the Kingdom of Norway and the Russian Federation concerning Maritime Delimitation and Cooperation in the Barents Sea and the Arctic Ocean.*"¹⁵⁸

Beberapa kasus tersebut menggambarkan bagaimana dinamika konflik perbatasan yang kerap memicu terjadinya ketegangan dalam hubungan bilateral maupun regional. Namun demikian contoh ini memperlihatkan meskipun banyak menggunakan metode hukum prinsip dalam penyelesaian sengketa internasional yang dipilih adalah secara damai tanpa menimbulkan kekerasan.

Penyelesaian sengketa damai dalam hukum internasional dikenal dua cara yakni penyelesaian diluar pengadilan yang meliputi, metode diplomasi antara lain, negosiasi, inquiri, mediasi, jasa baik dan konsiliasi, selanjutnya metode legal atau melalui pengadilan, meliputi International Court of Justice (ICJ), Arbitrase, International Tribunal Law Of the Sea (ITLOS) dan pengadilan-pengadilan lainnya dalam lingkup regional.

Selain itu penyelesaian sengketa dalam konteks regional ASEAN diatur dalam beberapa instrumen hukum dan charter. Sengketa yang terjadi antar negara-negara ASEAN menurut instrumen hukum akan diselesaikan dengan perundingan didasarkan kesepakatan dan

¹⁵⁸ The Kingdom of Norway and the Russian Federation, "Treaty between the Kingdom of Norway and the Russian Federation concerning Maritime Delimitation and Cooperation in the Barents Sea and the Arctic Ocean", English Translation Press Release, 2010, di akses pada 12 Desember 2018 pada <http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/NOR-RUS2010.PDF>

kondisi bersama didasarkan ketentuan hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip dalam piagam PBB. Utamanya pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

Penggunaan cara-cara diplomasi dalam penyelesaian sengketa dengan negosiasi, mediasi konsiliasi maupun jasa baik, pada prinsipnya bertujuan untuk tetap menjaga stabilitas dan perdamaian antar negara itu sendiri. Setidaknya ada tujuh (7) prinsip yang ditekankan dalam penyelesaian sengketa secara damai oleh para anggota PBB, meliputi:¹⁵⁹

1. Itikad baik (good faith)

Prinsip ini merupakan prinsip fudamnetal dan paling sentral dalam proses perjanjian maupun penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini mengisyaratkan kewajiban adanya itikad baik dari para pihak dalam meyelesaikan sengketannya.¹⁶⁰ Dalam konteks ASEAN, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia / TAC (Bali Concord 1976) Pasal 13 menyebutkan , bahwa Pihak-pihak yang terkait wajib memiliki tekad dan itikad baik dalam mencegah timbulnya perselisihan.

Tujuan prinsip ini untuk mencegah timbulnya sengketa yang berakibat renggangnya hubungan diantara dua negara serta mensyaratkan bahwa sengketa yang terjadi hendaknya

¹⁵⁹ Huala Adolf, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 15-18

¹⁶⁰ Huala Adolf, 2006, Loc Cit hlm 15. Lihat Juga *The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes Between States*, 15 November 1982

diselesaikan melalui cara-cara penyelesaian yang dikenal dalam hukum internasional.¹⁶¹

2. Larangan menggunakan kekerasan;

Pasal 13 TAC memuat prinsip mendasar yang menekankan bahwa dalam hal perselisihan yang terkait langsung dengan para pihak, maka wajib menahan diri dari tindakan pengancaman atau penggunaan kekerasan dan dengan kewajiban untuk setiap saat menyelesaikan sengketa di antara mereka melalui negosiasi damai.

3. Kebebasan memilih metode penyelesaian,

Prinsip ini diatur dalam dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan Section 1 Paragraph 3 dan 10 Deklarasi Manila dan paragraf ke-5 dari Friendly Declaration. Prinsip ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih cara dan mekanisme penyelesaian sengketa yang di sepakati (*principle of free choice means*). Dasarnya bahwa prosedur penyelesaian sengketa harus didasarkan kepada pilihan para pihak yang bersengketa. Pilihan ini berlaku pada sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang terjadi akan datang.

4. Kebebasan memilih hukum;

Prinsip ini menekankan kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan diterapkan oleh para pihak apabila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan

¹⁶¹ Huala Adolf,.Ibid hlm 16

untuk menentukan hukum para pihak ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).¹⁶²

5. Adanya konsensus dari para pihak;

Merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang mendasari penerapan prinsip 3 dan 4 diatas, karena tanpa konsensus para pihak, mekanisme diatas tidak dapat dilakukan. Dengan kata lain metode penyelesaian sengketa apapun yang dipilih haruslah atas kesepakatan para pihak.

6. Prinsip *exhaustion of local remedies*,

Prinsip ini diatur dalam Section 1 Paragraf 10 Deklarasi Manila. Menurut prinsip ini, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*), sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional

7. Prinsip kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah.

Prinsip ini tercantum dalam Deklarasi Manila pada Section 1 Paragraph 1. Prinsip ini mensyaratkan para pihak bersengketa harus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam hubungan satu sama lain berdasarkan prinsip-prinsip fundamental dan integritas wilayah negara-negara.

¹⁶² Ibid, hlm 17

Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui cara negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi dan konsiliasi. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan wilayah laut, utamanya delimitasi batas laut, yang didasarkan pada konvensi maka masalah wajib diselesaikan dalam kerangka prosedur memaksa (*compulsory procedure*) yang diatur dalam Bab XV UNCLOS 1982. Prosedur ini mengharuskan setiap negara-negara yang bersengketa secepatnya melakukan upaya penyelesaian. Negara pihak tidak dapat menyatakan secara sepihak tidak akan menyelesaikan atau menunda dengan alasan tertentu (kecuali atas kesepakatan kedua pihak) penyelesaian masalah perbatasannya.

Negara-negara peserta UNCLOS 1982 terikat oleh suatu kewajiban untuk menyelesaikan setiap sengketa antar mereka, sehubungan dengan adanya perbedaan penafsiran atau penerapan UNCLOS 1982 (didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) piagam), dengan cara damai. Persoalan penafsiran dan penerapan hukum laut merupakan salah satu objek timbulnya sengketa.¹⁶³

UNCLOS 1982 dalam ketentuannya memuat sejumlah ketentuan yang ambisius antara lain, kewajiban negara-negara untuk menyelesaikan setiap sengketa terkait mengenai interpretasi atau penerapan konvensi dengan cara-cara damai. Apabila negara-negara tidak berhasil mencapai kesepakatan atas dasar perundingan, maka

¹⁶³ Lihat, Retoling Letigasi Internasional Dalam Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Internasional Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2005

dapat mengajukan melalui suatu prosedur wajib yang memutuskan keputusan yang mengikat. Ketentuan berkenaan prosedur wajib diatur dalam Seksi 2 yang berjudul “Prosedur-prosedur Wajib yang Menghasilkan Keputusan-keputusan yang Mengikat” (*Compulsory Procedures Entailing Binding Decision*).

Selain itu UNCLOS mengatur pilihan penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi. Konsiliasi merupakan satu-satunya cara penyelesaian pihak ketiga yang secara khusus disebutkan dalam seksi 1 Bagian X, berhubungan dengan penyelesaian sengketa dengan melalui suatu cara yang dipilih oleh pihak-pihak.¹⁶⁴

Dalam UNCLOS negara-negara dapat memilih pilihan dalam prosedur wajib tersebut. Menurut Pasal 287 ayat (1) (pasal kedua dalam Seksi 2) suatu negara pada waktu menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi konvensi atau pada setiap waktu setelah itu, bebas untuk memilih dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih cara penyelesaian sengketa-sengketa perihal interpretasi dan penerapan Konvensi ini: The International Court of Justice, Tribunal/ITLOS, Arbitrasi di bawah annex VII UNCLOS, atau Arbitrasi Khusus di bawah annex VIII.¹⁶⁵

Sebelum UNCLOS 1982, negara-negara dalam penyelesaian sengketa di bidang hukum laut dilakukan dengan didasarkan pada kerangka penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Dalam

¹⁶⁴ J.G. Merrills, 1986, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Disadur oleh Ahmad Fauzan, Tarsito, Bandung, hlm 126

¹⁶⁵ Lihat UNCLOS 1982 Pasal 287 tentang Pemilihan Prosedur

hal ini penyelesaian sengketa wilayah laut diselesaikan melalui mekanisme internasional dan melalui institusi peradilan yang telah ada.

E. Kerangka Teori

Teori dirumuskan dengan tujuan menjelaskan, memprediksi, dan memahami fenomena. Teori juga digunakan untuk menantang pengetahuan yang sudah ada, memperluas pengetahuan yang ada dengan dan dalam batas-batas asumsi kritis. Kerangka teoritis merupakan struktur yang berfungsi untuk menahan atau mendukung suatu teori penelitian. Kerangka teoritis digunakan untuk memperkenalkan serta menjelaskan teori yang menjelaskan mengapa suatu masalah penelitian yang diteliti ada.¹⁶⁶ Selanjutnya, oleh Paul Edward,¹⁶⁷ teori diartikan sebagai asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah (*something assumed as a starting point for scientific investigation*).

Untuk itu diperlukan landasan teori guna memecahkan permasalahan yang akan diteliti dan menjadi landasan, untuk mengkaji permasalahan yang dibahas telah sesuai dengan norma hukum internasional. Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian disertasi ini akan menggunakan teori kedaulatan negara dan teori keadilan. Kedua teori ini digunakan guna menganalisis permasalahan dalam disertasi ini.

¹⁶⁶ Gabriel. Abend, *The Meaning of Theory*, *Sociological Theory* 26 (June 2008) hlm 173–199. Lihat juga University of Southern California Libraries, *Panduan Penelitian*, diakses dari <https://libguides.usc.edu/c.php?g=235034&p=1561763> pada tanggal 12 September 2018

¹⁶⁷ Paul Edward dan Lewis Mulford Adams, 1965, *Webster Word University Dictionary*, Publishers Company inc, Washington DC, hlm 1037

1. Teori Kedaulatan

Penggunaan teori kedaulatan dalam penelitian ini bertujuan memberi arah guna menemukan jawaban dalam permasalahan penelitian ini. Unsur kedaulatan sangat penting dalam proses perjanjian antar negara, sebagai dasar klaim kedaulatan negara atas wilayah dan proses delimitasi. Kedaulatan sebagai ide atau konsep ideal muncul bersamaan dengan negara modern.

Blak's Law Dictionary, menjelaskan kedaulatan (sovereign) adalah: 1. *a person, body or state vested with independent and supreme authority*, 2. *the ruler of and independent state*. Sedangkan *sovereignty* bermakna: 1 *supreme dominion, authority or rule*, 2. *the supreme political authority of an independent state*, 3. *the state itself*.¹⁶⁸

J.G Starke menyatakan bahwa unsur terpenting dari negara adalah kedaulatan. Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi. Konsep kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi menitikberatkan kepada Kekuasaan berbentuk kedaulatan.¹⁶⁹ Kedaulatan negara adalah organisasi politik yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakan hukum serta menjalankan menjalankan kewenangan yang tak tertandingi dalam batas wilayahnya. Kedaulatan ini lebih tinggi dari hukum dan tidak dapat dikenakan pembatasan hukum. Seperti dikatakan oleh Austin, "*Supreme power limited by positive law, is a flat*

¹⁶⁸ Sovereign diartikan sebagai pribadi, badan atau negara yang memiliki otoritas independen dan tertinggi, dan kata *sovereignty* bermakna kekuasaan tertinggi dengan otoritas atas hukum, politik dan negara itu sendiri Lihat, Mahendra Putra Kurnia, Op Cit, hlm 16

¹⁶⁹ Lihat, Yudha Bhakti Ardhiwisastro, Op Cit hlm 42

contradiction in terms.” Dalam hal kekuasaan dibatasi oleh hukum adalah kontradiksi.¹⁷⁰

Selanjutnya J.G Starke mengatakan bahwa unsur utama penguasaan oleh negara adalah penguasaan atas suatu wilayah yang didalamnya berlaku peraturan negara itu. Dalam wilayah ini kekuasaan tertinggi berada pada negara yang bersangkutan. Dengan ini lahirlah konsep kedaulatan teritorial (*territorial sovereignty*) yang menunjukkan bahwa negara menjalankan yurisdiksi dalam wilayah yang bersangkutan terhadap orang dan harta benda, kecuali terhadap negara lain.¹⁷¹

Dalam Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB secara tegas dikatakan “*The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members*”.¹⁷² Pengakuan atas persamaan kedaulatan dari semua negara, mengisyaratkan bahwa setiap negara berhak menjalankan yurisdiksinya masing-masing dan negara lain wajib menghormati dan tidak campur tangan terhadap hal tersebut.

Seperti yang Hans J. Morgenthau kemukakan, kedaulatan sebagai kekuasaan hukum tertinggi yang dimiliki negara untuk membuat dan menegakan hukum di dalam suatu wilayah tertentu sehingga menimbulkan ketidaktergantungan pada otoritas negara lain serta adanya persamaan berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian

¹⁷⁰ John Austin, 1995, *The Province of Jurisprudence Determined*, edited by Wilfrid E. Rumble, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 212

¹⁷¹ J.G Starke QC, 1984, *Introduction to International Law* (Ninth Edition), Butterworths, London, hlm 152

¹⁷² Untuk selengkapnya lihat teks Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 2 ayat 1

negara dapat hilang kedaulatannya ketika ditempatkan di bawah kekuasaan negara lain.¹⁷³

Kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh negara untuk mengatur negara dalam hal ini wilayahnya termasuk orang-orang didalamnya, asal tidak bertentangan dengan hukum internasional. Namun demikian terdapat hal penting yang harus digaris bawahi dalam memahami kedaulatan yakni, kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak yang dimiliki negara dan merupakan unsur utama dan penting dalam hukum internasional.¹⁷⁴

Kedaulatan dalam kaitannya dengan kemerdekaan digambarkan oleh Max Huber, sebagai arbitrator the Island of Palmas case tahun 1928 Arbitration, dengan pengertian yakni :

Sovereignty in the relation between states signifies independence. Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to exclusion of the any other states, the functions of the state.¹⁷⁵

Kedaulatan dalam kaitan antar negara menunjukkan kemerdekaan. Kemerdekaan berkenaan dengan sesuatu bagian dari muka bumi ini adalah hak untuk melaksanakan, tanpa adanya campur tangan negara lain, fungsi-fungsi negara di dalamnya.

Disamping itu kedaulatan memiliki makna negatif dan positif menurut Jean carpentier. Kedaulatan dalam pengertian negatif dapat diartikan bahwa tidak tunduknya negara pada ketentuan hukum

¹⁷³ Hans J. Morgenthau, 1967, *Politics Among Nation the Struggle for Power and Peace* , Alfred A. Knopf, new York, hlm 305

¹⁷⁴ Magdalena Petronella Ferreira-Synman, 2009, *the Erosion of the State Sovereignty in Publik International Law : Towards a World Law?*, Doctor Legum, University of Johannesburg, hlm 35

¹⁷⁵ Ibid, hlm 36

internasional yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Kedaulatan negara berarti tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Dalam pengertian positif kedaulatan mengandung makna, kedaulatan memberikan titulernya yaitu negara menjadi pemimpin tertinggi atas warga negaranya. Hal ini disebut wewenang penuh negara dan kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam pada wilayah nasionalnya untuk kesejahteraan warga negaranya, atau disebut dengan kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.¹⁷⁶

Kedaulatan dalam konsep memiliki tiga aspek, antara lain:¹⁷⁷

1. Aspek kedaulatan eksternal, yakni hak bagi negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan negara lain atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan dan tekanan dari negara lain.
2. Aspek kedaulatan interen yakni, hak atau kewenangan eksklusif negara untuk menentukan bentuk lembaganya dan hak membuat undang-undang yang diinginkan serta tindakan-tindakan untuk memenuhi.
3. Aspek kedaulatan tertorial yakni, kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan

¹⁷⁶ Boer mauna, Op Cit hlm 25

¹⁷⁷ Ibid, hlm 24

benda-benda yang terdapat di dalam, di bawah dan di atas wilayah tersebut.

Konsekuensi dari kedaulatan, dalam hal ini kedaulatan teritorial adalah yurisdiksi teritorial yakni hak, kekuasaan atau wewenang suatu negara terhadap orang, benda, peristiwa atau masalah yang terjadi dalam batas-batas wilayah negara tersebut. Dalam perspektif ini adalah jelas bahwa kedaulatan, dalam hal ini kedaulatan teritorial jauh lebih tinggi dari pada yurisdiksi teritorial sebab dengan kedaulatan suatu negara dapat melakukan apapun di dalam batas-batas wilayahnya sesuai dengan kepentingannya.¹⁷⁸

Konsep negara dalam hukum internasional diletakan berdasarkan pada kedaulatan, yang mengekspresikan internal supremasi dan eksternal supremasi negara sebagai subyek hukum internasional. Disisi lain, kedaulatan itu sendiri memiliki hak dan kewajiban hukum, yang didasarkan pada fakta adanya wilayah. Tanpa adanya wilayah suatu entitas tidak dapat di sebut negara. Wilayah dalam hukum internasional merupakan salah satu karakteristik dasar suatu negara dan yang paling dapat diterima dan dipahami.¹⁷⁹ kedaulatan serta yurisdiksi suatu negara hanya bisa dimengerti dalam kaitannya dengan wilayah, bahwa sifat hukum dari wilayah menjadi

¹⁷⁸ Marcel Hendrapati, 2013, Implikasi Keputusan Mahkamah Internasional Mengenai Kasus Sipadan dan Ligitan Terhadap Titik Pangkal dan Delimitasi Maritim (Kajian Hukum Internasional) Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 249

¹⁷⁹ Malcolm N. Shaw, Op Cit, hlm. 478

bahagian penting dalam penelitian hukum internasional.¹⁸⁰ Unsur penting kedaulatan adalah wilayah dan otoritas tertinggi dalam wilayah adalah defenisi umum kedaulatan karena kedaulatan secara spesifik terkait dengan klaim atas wilayah.

Kedaulatan atas wilayah dimaksud berupa kewenangan yang dimiliki oleh negara untuk melaksanakan kewenangan hukum sebatas dalam wilayah kewenangannya.¹⁸¹ Dalam konteks hukum laut internasional, kedaulatan terujud pada kedaulatan atas wilayah laut oleh negara yang meliputi kedaulatan penuh negara dan hak berdaulat negara. Dalam penelitian ini teori kedaulatan dianalisis pada kaitannya dengan klaim teritorial negara atas kedaulatan wilayah laut dan proses delimitasi pada penetapan perbatasan laut serta penyelesaian sengketa yang timbul.

2. Teori Keadilan

Filsafat hukum dapat dipahami dengan mempertanyakan hal-hal mendasar yang berkaitan dengan hukum. Pertanyaan terkait dengan hakikat dan kedudukan hukum, fungsi hukum dan tujuan dari hukum. Tujuan hukum sesungguhnya adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum yang menjadi kajian filsafat hukum. Keadilan sebagai salah satu dasar tujuan hukum tidaklah mudah untuk dijabarkan.¹⁸²

¹⁸⁰ Ibid

¹⁸¹ Jawahari Thantowi dan Pranoto Iskandar, Op Cit, hlm 169

¹⁸² Muhamad Helmi, 2015, Konsep Keadilan Dalam Filsafat hukum Dan Filsafat Hukum Islam, Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015), hlm 134

Menurut Reymond Wacks, untuk dapat memahami filsafat hukum maka memerlukan pemeriksaan mendalam atas ide dasar dari hak dan keadilan. Hak, hukum dan moral, teresapi oleh hukum dan sistem hukum dan dengan demikian menjadi perhatian utama yurisprudensi. Gagasan keadilan adalah kebajikan dan kebanggaan paling utama pada sistem hukum domestik dan dalam klaimnya universalitas. Keadilan yang ideal tujuannya adalah untuk melampaui hukum itu sendiri.¹⁸³

Konsep keadilan dalam filsafat hukum bukan hanya konsep teoritis tetapi disejajarkan dengan hukum itu sendiri. Keadilan merupakan fitur wacana umum tentang kehidupan publik. Keadilan dapat diartikan, sebagai konsep moral mendasar, yang hanya dapat dianggap berasal dari situasi yang melibatkan kesadaran, rasionalitas, dan pengertian moral.¹⁸⁴ Kenyataanya keadilan, bagaimanapun juga, adalah konsep yang tidak sederhana. Diskusi tentang subjek keadilan sebahagian besar dimulai dengan klaim Aristoteles bahwa keadilan terdiri dari memperlakukan hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan yang tidak sama diperlakukan juga dengan tidak sama secara proporsional, sebanding dengan ketidaksetaraan mereka.¹⁸⁵

Menurut Aristoteles masalah keadilan diletakan pada perbedaan keadilan distributif dengan keadilan korektif atau remedial

¹⁸³ Raymond Wacks, 2006, *Philosophy Of Law: A Very Short Introduction* , Oxford University Press, Oxford New York, hlm 52

¹⁸⁴ Mark Tebbit, 2005, *Philosophy of Law An introduction*, 2nd Edition, Routledge, New York, hlm 6

¹⁸⁵ Raymond Wacks, Op Cit, hlm 59

yang mendasari seluruh pembahasan teoritis terhadap suatu pokok persoalan. Keadilan distributif didasarkan pada pembagian barang dan jasa sesuai dengan kedudukan setiap orang dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).¹⁸⁶ Selanjutnya Aristoteles membedakan keadilan korektif (posisi pengadilan untuk memperbaiki kesalahan), dan keadilan distributif (berupaya memberi setiap orang haknya menurut yang pantas diterimanya). Dalam pandangan Aristoteles keadilan distributif terutama menjadi perhatian dari legislator. Tapi Aristoteles melakukannya dengan tidak memberi tahu apa sebenarnya keadilan itu.¹⁸⁷

Keadilan dapat dipahami apabila diposisikan sebagai suatu keadaan yang ingin diwujudkan oleh hukum. Usaha untuk mewujudkan keadilan dalam hukum ini adalah proses yang sangat dinamis yang memakan banyak waktu. Usaha ini seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁸⁸

Aristoteles, mengakui masalah yang diciptakan oleh sistematisasi keadilan dan penerapan aturan umum yang ketat semakin menjadi penyebab ketidakberpihakan peradilan, ketidakfleksibelannya sedikit banyak berpengaruh pada adaptasi keadilan pada kasus-kasus

¹⁸⁶ E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 10

¹⁸⁷ Raymond Wacks, Loc Cit, hlm 59

¹⁸⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*, Nuansa dan Busamedis, Bandung, hlm 239

individual yang tidak mudah jatuh di bawah aturan semacam itu. Untuk mengatasi bahaya keadilan menjadi terlalu parah, Aristoteles memperkenalkan konsep *Equity* (*epieikeia*), yang dianggap sebagai kualitas yang terkait erat, tetapi berbeda dari dan lebih tepat daripada, keadilan. Pendekatan yang adil dalam hukum, bagi Aristoteles, ditujukan pada pencegahan konsekuensi yang tidak menguntungkan dari penerapan aturan umum pada kasus tertentu yang tidak dibahas, pada tingkat moral yang mendalam. *Equity* adalah gagasan keadilan sebagai kualitas integral hukum, Jika semangat *Equity* ditangkap oleh gagasan sementara yang mengesampingkan yang tidak berbudi, maka apa yang dimaksud dengan “solusi yang adil” dan apakah ini mengisyaratkan bahwa hakim yang adil untuk tujuan khusus dari suatu kasus mengesampingkan hukum demi standar yang lebih sesuai secara moral atau dapatkah individualisasi keadilan ini dapat ditemukan dalam lingkup hukum, ini pada akhirnya akan tergantung pada bagaimana kita memahami konsep hukum.¹⁸⁹

Relevansi teori keadilan dalam penelitian ini penting sebagai salah satu dasar teori, guna mengarahkan penelitian ini untuk menemukan jawaban permasalahan kedua yang fokus pada pemanfaatan wilayah yang belum ditetapkan guna pemanfaatan sementara yang berkeadilan oleh negara. Teori keadilan juga digunakan untuk menganalisis permasalahan ketiga yang berfokus pada penyelesaian sengketa overlapping claim guna mencapai penyelesaian yang adil.

¹⁸⁹ Mark Tebbit, Op Cit, hlm 9

Selain pandangan Aristoteles tentang keadilan yang berasal dari pandangan klasik diatas, ada beberapa pendapat ahli hukum tentang teori keadilan. Salah satunya adalah pandangan Thomas Hobbes (1588-1679) tentang keadilan. Dimana tidak ada keadilan yang lebih tinggi dari hukum positif. Pemahaman Hobbes didasarkan dari pandangan ilmiah tentang negara dan hukum. Hobbes menyatakan bahwa, manusia sejak zaman purbakala selalu dikuasai oleh nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Agar tidak terjadi perang semua melawan semua (*bellum omnium contra omnes*) maka diciptakan suatu aturan hidup bersama yang didasarkan pada hukum-hukum alam (*leges naturals*). Petunjuk hukum alam ini harus diikuti dan disetujui jika tujuan hendak dicapai, persetujuan inilah yang menjadi dasar terbentuknya kontrak individu guna membentuk suatu kehidupan bersama yang teratur. Kontrak inilah yang menjadi dasar dan asal muasal lahirnya negara.¹⁹⁰

Pembentukan negara menurut konsep Hobbes adalah perjanjian itu tidak diadakan antara individu-individu dengan negara, melainkan antara individu-individu itu sendiri. Individu-individu ini mengadakan persetujuan bersama untuk mendirikan suatu tatanan politik dengan hak dan kewajiban tertentu. Negara adalah wujud dari persetujuan (perjanjian) terbuat. Hobbes juga menyatakan bahwa, negara tidak terikat dan tidak dapat melanggar persetujuan, karena

¹⁹⁰ Lihat. Al Andang Binawang dan Tanius Sebastian, Menimbang keadilan eko-sosial, Kertas Kerja Epistema No.07/2012, Epistema Institut, Jakarta diakses dari http://epistema.or.id/wp-content/uploads/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_07-2012.pdf pada tanggal 2 Agustus 2019, hlm 14

individu telah menyerahkan semua haknya kepada negara dan negara tidak memiliki kewajiban yang dapat dituntut oleh individu.¹⁹¹ Selain teori keadilan yang dikemukakan oleh Thomas hobbes diatas yang mewakili paham utilitarianisme yang menitik beratkan pada tindakan yang dilakukan yang memberikan kontribusi pada kebaikan yang menghasilkan kebahagiaan.

Teori keadilan yang mewakilkan pemikiran modern juga dikemukakan oleh Jhon Rawls. Jhon Rawls mengemukakan ide keadilan dalam bukunya *A Theory of Justice* atau teori keadilan yang memperkaya pemikiran serta doktrin filsafat sebelumnya. Konsep keadilan menurut Rawls yakni kebajikan utama dalam suatu institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran dalam suatu sistem pemikiran. Kebenaran dan keadilan sebagai kebijakan umat manusia tidak dapat diganggu gugat.¹⁹²

Rawls mencoba mengemukakan konsep keadilan yang mengangkat serta menjeneralisasikan teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh, Locke, Rousseau dan Kant ke suatu tingkat abstraksi yang lebih tinggi, yang oleh Rawls cara pandang terhadap prinsip keadilan ini disebut fairness. Keadilan sebagai fairness menyatakan bahwa gagasan dari prinsip-prinsip keadilan disepakati dalam situasi ideal yang fair. Keadilan sebagai fairness diawali dengan memilih satu pilihan yang paling umum dan dapat dibuat orang secara bersama, yaitu

¹⁹¹ Frans Magnis-Suseno, 2016, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, hlm 255.

¹⁹² Jhon Rawls, 2011, *A theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Meujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Masyarakat*. Penerjemah : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm 3-4

dengan memilih prinsip pertama konsepsi keadilan yang menyusun suatu kritik selanjutnya dan reformasi suatu institusi.¹⁹³

Guna mencapai keadilan dalam masyarakat perlu sistem bekerja sama atau disebut keadilan fair. Rawls yakin bahwa adanya kemampuan untuk memperbaiki, membentuk dan menjalankan gagasan keadilan, serta keiklasan bertindak pada kesepakatan yang telah dicapai guna mencapai keuntungan bersama. Begitu pula dalam masyarakat tentu tidak akan terlepas dari banyaknya standar keadilan yang dilahirkan dari doktrin komprehensif yang berbeda-beda baik dari institusi politik, agama, pendidikan dan lain-lain. Banyaknya doktrin komprehensif yang berkompetisi dan saling berkontestasi satu dan lainnya. Karena itu konsensus yang tumpang tindih (*Overlapping consensus*) dapat terjadi yang mengisyaratkan adanya kesepakatan yang wajar (*reasonable disagreement*), sehingga tercapai kesepakatan secara minimal tentang konsep publik tentang keadilan. Konsep publik tentang keadilan dapat tercapai apabila terdapat banyak doktrin keadilan yang sifatnya *reasonable* (*reasonable disagreement*). Rawls berpendapat bahwa *reasonable disagreement* dapat terjadi atau tidak dapat dihindari, disebabkan, antara lain :¹⁹⁴

- 1) Adanya dua klaim yang bertentangan, bukti empiris ilmiah bisa bertentangan secara kompleks sehingga sulit untuk di evaluasi.

¹⁹³ Ibid, hlm 13-14

¹⁹⁴ Arif Wibowo, Teori Keadilan John Rawls, diakses dari <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/> pada tanggal 2 Agustus 2019

- 2) Walaupun ada suatu kesepakatan tentang hal yang dipertimbangkan selalu terdapat adanya perbedaan tentang bobotnya sehingga dapat terjadi keadaan tidak dicapainya kesepakatan.
- 3) Konsep yang dimiliki masih ambigu sehingga perlu bersandar pada suatu keputusan terhadap interpretasi bukan pada fakta.
- 4) Cara setiap orang untuk menimbang dan mengevaluasi suatu putusan dibentuk oleh proses sejarah dan pengalaman yang berbeda-beda.
- 5) Tiap-tiap kelompok memiliki ruang nilai yang juga berbeda-beda.

Rawls dalam buku "The Law of Peoples" (1999) mengurai secara komprehensif mengenai perspektif keadilan pada ranah politik internasional. Diskursus yang dikembangkan oleh dalam ranah internasional meliputi permasalahan humaniter, imigrasi. Rawls juga memberikan ciri-ciri ideal seorang negarawan dan pemimpin politik pada suatu negara yaitu mampu melihat kebutuhan generasi selanjutnya, menciptakan dan mendorong keharmonisan dalam hubungan internasional, dan menyelesaikan permasalahan di dalam negaranya dengan adil. Rawls menegaskan bahwa negara harus mengutamakan penyelesaian masalah secara damai.¹⁹⁵

¹⁹⁵ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice), Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm 144

Berdasarkan uraian tentang beberapa teori keadilan diatas selanjutnya akan digunakan untuk menjawab serta menganalisis prinsip dan asas yang relevan dalam penyelesaian penetapan delimitasi wilayah laut yang tumpang tindih, terutama bagi negara indonesia yang berbentuk kepulauan dengan negara tetangga yang merupakan negara pantai. Teori keadilan diatas digunakan dengan melakukan interpretasi analogi terhadap negara sebagai subjek internasional dalam melakukan persetujuan atas tindakan sementara terhadap pemanfaatan wilayah perbatasan yang belum diselesaikan dan kedudukan negara sebagai pribadi internasional dalam melakukan delimitasi wilayah negara di laut sesuai dengan UNCLOS 1982.

Penggunaan teori keadilan sebagai upaya pencapaian salah satu tujuan hukum yakni keadilan itu sendiri. Seperti ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) yang menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hal ini jika dikaitkan dengan teori Gustav Radbruch tentang teori penegakan hukum dalam *idee des recht* menyatakan bahwa penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas di atas.¹⁹⁶

¹⁹⁶ Lihat Fance M, Wantu, Anatomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 395


F. Kerangka Pikir dan Definisi Operasional

1. Kerangka Pikir

Guna memahami alasan atau aspek prinsip yang mendasari negara melakukan klaim kedaulatan atas perbatasan wilayah lautnya maka diperlukan pemahaman atas aspek-aspek filosofis yang mendasari tindakan negara Indonesia atas klaim perbatasan wilayah lautnya. Selanjutnya bagaimana tindakan negara atas perbatasan wilayah laut mendapatkan legitimasi secara hukum. Pada permasalahan kedua bagaimana status dan pemanfaatan wilayah perbatasan yang belum terselesaikan dan bagaimana pengaruh status perbatasan terhadap pemanfaatan wilayah perbatasan indikator dari permasalahan ini didasarkan pada UNCLOS, delimitasi batas laut, *uti possidetis juris* dan perjanjian perbatasan guna menemukan konstruksi penyelesaian sengketa yang adil jika terdapat tumpang tindih klaim (*overlapping claim*) berdasarkan UNCLOS 1982.

Secara singkat kerangka pikir diatas dapat digambarkan dalam sebuah bagan seperti dibawah ini:

Gambar. 4
Bagan Kerangka Pikir :



2. Definisi Operasional

Dalam rangka Penelitian ini dipandang perlu untuk memberikan definisi operasional sebagai cara untuk menyamakan sumber rujukan. Definisi operasional ini diuraikan sebagai berikut :

1. Hak Negara

Negara adalah subjek hukum internasional terpenting. Negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Hak dan kewajiban negara terwujud dengan adanya penduduk yang tetap,

wilayah yang tetap, pemeritahan dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Wilayah merupakan unsur konstitutif dalam pembentukan suatu negara.

2. Kedaulatan Negara

Pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki hanya oleh negara yang relatif sifatnya. Kedaulatan diisyaratkan sebagai kekuasaan dan kemerdekaan suatu negara yang memiliki derajat yang sama namun dalam pelaksanaannya kedaulatan memiliki pembatasan. Pembatasan berkenaan dengan kekuasaan hanya terbatas pada batas wilayah negara pemilik kekuasaan, kekuasaan itu akan berakhir di mana kekuasaan negara lain dimulai.

1. Perbatasan

Bermakna pemisah dalam konsep geografis. Perbatasan berarti batas kewenangan hukum teritorial suatu negara dan simbol eksistensi dari kedaulatan negara. Pembentukan dan penetapan batas negara merupakan kesepakatan politik dari dua entitas untuk membagi suatu wilayah (*allocation*), dengan memuat kesepakatan terhadap suatu titik perbatasan yang spesifik (*delimitation*) dan pembangunan batas penanda perbatasan (*demarcation*) dan (*administration*) yang merujuk pada pemeliharaan.

2. Penyelesaian Sengketa Internasional

Sengketa internasional oleh Mahkamah Internasional dijabarkan sebagai suatu keadaan ketika dua negara atau lebih

mempunyai pandangan yang berbeda serta bertentangan mengenai pelaksanaan atau tidaknya kewajiban-kewajiban internasional yang ada dalam perjanjian. Sedangkan Penyelesaian sengketa internasional adalah mekanisme yang disediakan hukum internasional untuk menyelesaikan pertentangan diantara dua negara baik dilakukan secara damai maupun dengan jalan kekerasan. Sengketa internasional dapat juga diselesaikan dalam lingkup regional maupun bilateral didasarkan pada mekanisme penyelesaian yang disepakati para pihak. Penyelesaian sengketa secara damai adalah pilihan utama dalam penyelesaian sengketa internasional.

3. Keadilan

Keadilan sebagai salah satu tujuan, sasaran dari hukum dan merupakan nilai penting dalam hukum. Keadilan dapat terwujud dalam suatu masyarakat internasional apabila setiap anggota melakukan secara baik menurut fungsi dan kemampuannya dengan menekankan pada perimbangan dan proporsi. Hal ini berarti bahwa keadilan adalah persamaan hak namun disatu sisi keadilan juga berarti ketidaksamaan hak.

4. Klaim Kedaulatan Teritorial

Klaim atau tindakan sepihak atas wilayah atau teritorial tertentu yang di buat oleh negara secara sepihak dengan tujuan mencari kedaulatan atau menegakan kedaulatan yang sudah ada sebelumnya atas wilayah tersebut

5. Negara Kepulauan

Negara yang secara geografis terdiri atas pulau-pulau dan kumpulan pulau-pulau yang merupakan satu kesatuan utuh dan menyeluruh dengan tidak memendang luas atau lebarnya, dengan demikian berada dibawah kedaulatan negara.

6. Laut

Laut adalah Keseluruhan masa air yang mengelilingi bumi, dan terhubung secara bebas diseluruh permukaan bumi meliputi kolom air, dasar laut, tanah dibawah dasar laut dan udara diatasnya. Laut tidak hanya mempunyai makna komersial tetapi juga startegis bagi manusia dan juga negara.

7. Wilayah Laut

Wilayah adalah salah satu persyaratan mutlak yang wajib dimiliki suatu negara. Wilayah laut adalah wilayah teritorial negara yang berupa laut yang tidak hanya meliputi kolom air tetapi juga tanah yang berada di dasar laut dan tanah di dasar laut.

8. Delimitasi Batas Laut

Delimitasi batas laut merupakan penentuan batas wilayah atau kekuasaan negara dengan negara lain (tetangganya) di laut. Delimitasi wilayah laut memerlukan mekanisme teknik guna penetapan perbatasan karena sifat laut yang cair dan menyatu.

9. Garis Pangkal (*Baselines*)

Garis pangkal adalah titik dasar atau referensi dimulainya klaim maritim suatu negara pantai atau negara kepulauan. Garis

pangkal diatur dalam UNCLOS 1982 meliputi garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan.

10. Overlapping Claim

Adalah kondisi tumpang tindih atau pertampalan wilayah laut yang terjadi akibat penetapan delimitasi wilayah laut oleh negara yang memotong delimitasi wilayah laut negara lain di perbatasan laut.

11. Uti Possidetis juris

Uti possidetis adalah prinsip hukum internasional yang menekankan kepemilikan wilayah dan kekayaan oleh negara baru mengikuti pemilik asal atau negara jajahan. Uti possidetis bertujuan untuk meminimalisir konflik dan menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan negara baru.

12. Klaim Unilateral negara

Merupakan tindakan sepihak negara yang berakibat hukum tertentu. Tindakan sepihak ini dipengaruhi oleh perubahan politik, ekonomi dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat internasional. Tindakan unilateral dalam hukum laut dapat dilihat dari klaim sepihak China atas Laut China Selatan dengan diterbitkannya peta nine dashed lines

13. Zona Pengembangan Bersama

Zona atau wilayah yang dimanfaatkan bersama oleh dua negara atau lebih yang tujuannya untuk memanfaatkan secara bersama sumber daya alam yang berada pada wilayah tertentu. Kerjasama antar negara guna pengembangan bersama biasanya

dilakukan pada wilayah perbatasan kedua negara yang statusnya belum terselesaikan, berda dalam sengketa atau ditangguhkan negosisinya untuk sementara oleh para pihak, dengan tujuan pengembangan bersama untuk keuntungan ekonomi kedua negara.

14. Yurisdiksi Negara

Yurisdiksi negara terkait dengan kewenangan atau kekuasaan hukum dari negara dalam mengataur orang, benda atau peristiwa hukum di dalam wilayahnya. Kedaulatan dan yurisdiksi selalu dipahami dalam kaitannya dengan wilayah, karena itu sifat hukum dari wilayah membuatnya menjadi bagian penting dalam hukum internasional dan kemampuan negara dalam menjalankan kekuasaan eksklusif atas wilayahnya dapat dianggap sebagai aksioma dasar hukum internasional.